



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAILAN alias JAILA Bin LA BUDE**
2. Tempat lahir : Tampo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bonea, Kecamatan Laselpa, kabupaten Muna;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/92/IX/RES MUNA/2023/Sat Reskrim tanggal 7 September 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yohanes Simon Leda, S.H., Dkk, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada LBH Muna beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 134/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan, jika mengakibatkan mati"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Subsidiar Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa **JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE** dari dakwaan pertama Primair dan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menyatakan terdakwa **JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya akibatnya ada yang mati"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) batang kayu reng pagar masing-masing dengan ukuran panjang 120 (Seratus dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya runcing dan 58 (Lima puluh delapan) centimeter yang salah satu ujungnya terdapat bekas patahan;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (Satu) Lembar jaket berwarna merah maroon dengan lapisan dalam berwarna hitam, terdapat penutup kepala dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan rock cabel;

- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru dengan motif depan gambar orang dan gambar ikan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jailan alias Jaila Bin La Bude tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama alternative lebih subsidair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jailan alias Jaila Bin La Bude dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar jaket berwarna merah maroon dengan lapisan dalam berwarna hitam, terdapat penutup kepala dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan rock cabel;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE bersama-sama dengan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di samping sebuah deker yang berada jalan poros Raha-Tampo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) dengan saksi ANTON Alias. ANTON BIN YUSUF, saksi AMIN AL BANI Alias. AMIN BIN KARDIN MAHMUD, Sdr. FAHMI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. AFAT, Sdr. TONI, Sdr. RESKI, saksi KARDIN SAPUTRA Alias. IGO BIN LA KARUDIN, dan Sdr. EROS hendak menuju ke sebuah acara lulo yang berada di Desa Bonea namun sebelum ke tempat acara singgah dahulu di rumah Sdr. ROY di depan SD yang tak jauh dari tempat acara tersebut untuk meneguk minuman keras sampai minuman keras yang dikonsumsi habis.
- Bahwa setelah minuman keras yang dikonsumsi habis dari rumah Sdr. ROY lalu korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama Sdr. AMPANG Alias. UCOK, Sdr. RISKI, Sdr. AFAT, Sdr. MAJID, Sdr. TONI, Sdr. SOFIAN langsung pergi ke acara lulo yang berjarak sekitar + 50 (Lima puluh) meter dan setibanya ditempat acara lulo kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton orang lulo dan joget tidak lama kemudian Sdr. TONI masuk ke dalam acara dan bergabung di acara lulo tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EROS memanggil Sdr. TONI untuk keluar dari acara joget tersebut Sdr. TONI kembali dipanggil oleh Sdr. SOFIAN karena sudah ada orang dari desa Bonea yang berkumpul, yang mana sekitar 2 (Dua) minggu sebelumnya teman-temannya dari Desa Labunti sempat cek-cok atau berselisih paham dengan warga dari desa Bonea sehingga khawatir akan terjadi keributan, kemudian korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya kembali ke depan rumah Sdr. ROY di depan SD yang berada di Desa Bonea.
- Bahwa ketika korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta bersama beberapa orang temannya bercerita-cerita di depan rumah saudara ROY tidak lama kemudian datang Sdr. NIKI dan Sdr. PILANG mendekati korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN, Sdr. EROS

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta teman-temannya dan langsung bertanya “mana ROI?” lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN dan Sdr. EROS bersama beberapa orang temannya menjawab, “tidak ada ROY disini”, setelah itu kedua orang tersebut kembali ke acara kemudian datang sepupu Sdr. AFAT yang menyampaikan kalau kedua orang tersebut datang hanya sekedar alasan untuk menanyakan keberadaan Sdr. ROY.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya pergi lagi ke acara lulo tersebut namun belum sampai di tempat acara lulo baru sampai di sebuah pos pemenang salah satu calon Bupati yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat acara tersebut lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang teman-temannya melihat beberapa orang dari Desa Bonea berkumpul berteriak “Wooi” dan sambil melempar batu ke arah korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya sehingga korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya menjadi panik dan berhamburan mencari batu dan reng lalu membalas melempar kearah orang-orang Bonea salah satunya terdakwa dan MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil korban, saksi ANTON, saksi AMIN, dan saksi KARDIN, Sdr. RESKI, Sdr. EROS, Sdr. TONI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. FAHMI serta beberapa orang temannya berlari mundur menuju ke perbatasan Desa Labunti dengan posisi korban berada di depan kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN melihat saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memegang sebatang kayu reng dengan berjarak sekitar 2 (Dua) meter seperti akan mengayunkan kayu tersebut ke arah korban dan posisi terdakwa berada di depan korban yang maju mendekati korban dan ketika dekat deker terdakwa berhadapan dengan korban di jalan raya dimuka umum kemudian terdakwa memukul korban pada kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa kayu pagar lalu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memukulkan kayu tersebut kearah korban dengan cara mengayunkan kayu dari samping ke arah kepala korban selanjutnya saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN berusaha mencari batu untuk melempari terdakwa dan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN mendengar suara teriakan korban mengatakan "nopetekanau". setelah itu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang kayu dan terdakwa terus mengejar korban, saksi AMIN, saksi ANTON, saksi KARDIN serta teman-temannya berlari sampai menuju ke arah perbatasan Desa Labunti dan Desa Bonea.

- Bahwa korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN dan teman-temannya setelah beberapa meter berlari sejenak berhenti lalu saksi ANTON mendengar suara korban dari arah sampingnya yang mengatakan "nopeta kanau kontu (saya di kena batu)", sehingga saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN langsung berbalik melihat korban yang membaringkan dirinya di atas rumput yang berada di pinggir jalan kemudian dibantu berdiri untuk berjalan namun kondisinya sempoyongan lalu kembali terjatuh di pinggir selokan dan ternyata dilihat bagian belakang korban berlumuran darah sehingga korban dibawa ke RSUD Raha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) mengalami luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna).

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor : 7403-KM-18062023-0004 tanggal 19 Juni 2023 korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bonea Kecamatan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di samping sebuah deker yang berada jalan poros Raha-Tampo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Penganiayaan, jika mengakibatkan mati.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) dengan saksi ANTON Alias. ANTON BIN YUSUF, saksi AMIN AL BANI Alias. AMIN BIN KARDIN MAHMUD, Sdr. FAHMI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. AFAT, Sdr. TONI, Sdr. RESKI, saksi KARDIN SAPUTRA Alias. IGO BIN LA KARUDIN, dan Sdr. EROS hendak menuju ke sebuah acara lulo yang berada di Desa Bonea namun sebelum ke tempat acara singgah dahulu di rumah Sdr. ROY di depan SD yang tak jauh dari tempat acara tersebut untuk meneguk minuman keras sampai minuman keras yang dikonsumsi habis.
- Bahwa setelah minuman keras yang dikonsumsi habis dari rumah Sdr. ROY lalu korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama Sdr. AMPANG Alias. UCOK, Sdr. RISKI, Sdr. AFAT, Sdr. MAJID, Sdr. TONI, Sdr. SOFIAN langsung pergi ke acara lulo yang berjarak sekitar + 50 (Lima puluh) meter dan setibanya ditempat acara lulo kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya duduk–duduk dipinggir jalan sambil menonton orang lulo dan joget tidak lama kemudian Sdr. TONI masuk ke dalam acara dan bergabung di acara lulo tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EROS memanggil Sdr. TONI untuk keluar dari acara joget tersebut Sdr. TONI kembali dipanggil oleh Sdr. SOFIAN karena sudah ada orang dari desa Bonea yang berkumpul, yang mana sekitar 2 (Dua) minggu sebelumnya teman-temannya dari Desa Labunti sempat cek–cok atau berselisih paham dengan warga dari desa Bonea sehingga khawatir akan terjadi keributan, kemudian korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya kembali ke depan rumah Sdr. ROY di depan SD yang berada di Desa Bonea.
- Bahwa ketika korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta bersama beberapa orang temannya bercerita-cerita di depan rumah saudara ROY tidak lama kemudian datang Sdr. NIKI dan Sdr. PILANG mendekati korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN, Sdr. EROS serta teman-temannya dan langsung bertanya “mana ROI?” lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN dan Sdr. EROS bersama beberapa orang temannya menjawab, “tidak ada ROY disini”, setelah itu kedua orang

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali ke acara kemudian datang sepupu Sdr. AFAT yang menyampaikan kalau kedua orang tersebut datang hanya sekedar alasan untuk menanyakan keberadaan Sdr. ROY.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya pergi lagi ke acara lulo tersebut namun belum sampai di tempat acara lulo baru sampai di sebuah pos pemenangan salah satu calon Bupati yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat acara tersebut lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang teman-temannya melihat beberapa orang dari Desa Bonea berkumpul berteriak "Wooi" dan sambil melempar batu ke arah korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya sehingga korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya menjadi panik dan berhamburan mencari batu dan reng lalu membalas melempar kearah orang-orang Bonea salah satunya terdakwa dan MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil korban, saksi ANTON, saksi AMIN, dan saksi KARDIN, Sdr. RESKI, Sdr. EROS, Sdr. TONI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. FAHMI serta beberapa orang temannya berlari mundur menuju ke perbatasan Desa Labunti dengan posisi korban berada di depan kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN melihat saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memegang sebatang kayu reng dengan berjarak sekitar 2 (Dua) meter seperti akan mengayunkan kayu tersebut ke arah korban dan posisi terdakwa berada di depan korban yang maju mendekati korban dan ketika dekat deker terdakwa berhadap-hadapan dengan korban di jalan raya kemudian terdakwa memukul korban pada kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa kayu pagar lalu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memukulkan kayu tersebut kearah korban dengan cara mengayunkan kayu dari samping ke arah kepala korban selanjutnya saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN berusaha mencari batu untuk melempari terdakwa dan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN mendengar suara teriakan korban mengatakan "nopetekanau". setelah itu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang kayu dan terdakwa terus mengejar korban, saksi AMIN, saksi ANTON, saksi KARDIN serta teman-temannya berlari sampai menuju ke arah perbatasan Desa Labunti dan Desa Bonea.

- Bahwa korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN dan teman-temannya setelah beberapa meter berlari sejenak berhenti lalu saksi ANTON mendengar suara korban dari arah sampingnya yang mengatakan "nopeta kanau kontu (saya di kena batu)", sehingga saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN langsung berbalik melihat korban yang membaringkan dirinya di atas rumput yang berada di pinggir jalan kemudian dibantu berdiri untuk berjalan namun kondisinya sempoyongan lalu kembali terjatuh di pinggir selokan dan ternyata dilihat bagian belakang korban berlumuran darah sehingga korban dibawa ke RSUD Raha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) mengalami luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna).

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor : 7403-KM-18062023-0004 tanggal 19 Juni 2023 korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di samping sebuah deker yang berada jalan poros Raha-Tampo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati.”*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) dengan saksi ANTON Alias. ANTON BIN YUSUF, saksi AMIN AL BANI Alias. AMIN BIN KARDIN MAHMUD, Sdr. FAHMI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. AFAT, Sdr. TONI, Sdr. RESKI, saksi KARDIN SAPUTRA Alias. IGO BIN LA KARUDIN, dan Sdr. EROS hendak menuju ke sebuah acara lulo yang berada di Desa Bonea namun sebelum ke tempat acara singgah dahulu di rumah Sdr. ROY di depan SD yang tak jauh dari tempat acara tersebut untuk meneguk minuman keras sampai minuman keras yang dikonsumsi habis.
- Bahwa setelah minuman keras yang dikonsumsi habis dari rumah Sdr. ROY lalu korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama Sdr. AMPANG Alias. UCOK, Sdr. RISKI, Sdr. AFAT, Sdr. MAJID, Sdr. TONI, Sdr. SOFIAN langsung pergi ke acara lulo yang berjarak sekitar + 50 (Lima puluh) meter dan setibanya ditempat acara lulo kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton orang lulo dan joget tidak lama kemudian Sdr. TONI masuk ke dalam acara dan bergabung di acara lulo tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EROS memanggil Sdr. TONI untuk keluar dari acara joget tersebut Sdr. TONI kembali dipanggil oleh Sdr. SOFIAN karena sudah ada orang dari desa Bonea yang berkumpul, yang mana sekitar 2 (Dua) minggu sebelumnya teman-temannya dari Desa Labunti sempat cek-cok atau berselisih paham dengan warga dari desa Bonea sehingga khawatir akan terjadi keributan, kemudian korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya kembali ke depan rumah Sdr. ROY di depan SD yang berada di Desa Bonea.
- Bahwa ketika korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta bersama beberapa orang temannya bercerita-cerita di depan rumah saudara ROY tidak lama kemudian datang Sdr. NIKI dan Sdr. PILANG mendekati korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN, Sdr. EROS serta teman-temannya dan langsung bertanya “mana ROY?” lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN dan Sdr. EROS bersama beberapa orang temannya menjawab, “tidak ada ROY disini”, setelah itu kedua orang tersebut kembali ke acara kemudian datang sepupu Sdr. AFAT yang



menyampaikan kalau kedua orang tersebut datang hanya sekedar alasan untuk menanyakan keberadaan Sdr. ROY.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya pergi lagi ke acara lulo tersebut namun belum sampai di tempat acara lulo baru sampai di sebuah pos kemenangan salah satu calon Bupati yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat acara tersebut lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang teman-temannya melihat beberapa orang dari Desa Bonea berkumpul berteriak "Wooi" dan sambil melempar batu ke arah korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya sehingga korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya menjadi panik dan berhamburan mencari batu dan reng lalu membalas melempar kearah orang-orang Bonea salah satunya terdakwa dan MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil korban, saksi ANTON, saksi AMIN, dan saksi KARDIN, Sdr. RESKI, Sdr. EROS, Sdr. TONI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. FAHMI serta beberapa orang temannya berlari mundur menuju ke perbatasan Desa Labunti dengan posisi korban berada di depan kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN melihat saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memegang sebatang kayu reng dengan berjarak sekitar 2 (Dua) meter seperti akan mengayunkan kayu tersebut ke arah korban dan posisi terdakwa berada di depan korban yang maju mendekati korban dan ketika dekat deker terdakwa berhadapan-hadapan dengan korban di jalan raya kemudian terdakwa memukul korban pada kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa kayu pagar lalu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memukulkan kayu tersebut kearah korban dengan cara mengayunkan kayu dari samping ke arah kepala korban selanjutnya saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN berusaha mencari batu untuk melempari terdakwa dan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN mendengar suara teriakan korban mengatakan "nopetekanau". setelah itu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang kayu dan



terdakwa terus mengejar korban, saksi AMIN, saksi ANTON, saksi KARDIN serta teman-temannya berlari sampai menuju ke arah perbatasan Desa Labunti dan Desa Bonea.

- Bahwa korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN dan teman-temannya setelah beberapa meter berlari sejenak berhenti lalu saksi ANTON mendengar suara korban dari arah sampingnya yang mengatakan "nopeta kanau kontu (saya di kena batu)", sehingga saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN langsung berbalik melihat korban yang membaringkan dirinya di atas rumput yang berada di pinggir jalan kemudian dibantu berdiri untuk berjalan namun kondisinya sempoyongan lalu kembali terjatuh di pinggir selokan dan ternyata dilihat bagian belakang korban berlumuran darah sehingga korban dibawa ke RSUD Raha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) mengalami luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna).

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor : 7403-KM-18062023-0004 tanggal 19 Juni 2023 korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 Ayat (2) KUHP.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE bersama-sama dengan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di samping sebuah deker yang berada jalan poros Raha-Tampo atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) dengan saksi ANTON Alias. ANTON BIN YUSUF, saksi AMIN AL BANI Alias. AMIN BIN KARDIN MAHMUD, Sdr. FAHMI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. AFAT, Sdr. TONI, Sdr. RESKI, saksi KARDIN SAPUTRA Alias. IGO BIN LA KARUDIN, dan Sdr. EROS hendak menuju ke sebuah acara lulo yang berada di Desa Bonea namun sebelum ke tempat acara singgah dahulu di rumah Sdr. ROY di depan SD yang tak jauh dari tempat acara tersebut untuk meneguk minuman keras sampai minuman keras yang dikonsumsi habis.
- Bahwa setelah minuman keras yang dikonsumsi habis dari rumah Sdr. ROY lalu korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama Sdr. AMPANG Alias. UCOK, Sdr. RISKI, Sdr. AFAT, Sdr. MAJID, Sdr. TONI, Sdr. SOFIAN langsung pergi ke acara lulo yang berjarak sekitar + 50 (Lima puluh) meter dan setibanya ditempat acara lulo kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton orang lulo dan joget tidak lama kemudian Sdr. TONI masuk ke dalam acara dan bergabung di acara lulo tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EROS memanggil Sdr. TONI untuk keluar dari acara joget tersebut Sdr. TONI kembali dipanggil oleh Sdr. SOFIAN karena sudah ada orang dari desa Bonea yang berkumpul, yang mana sekitar 2 (Dua) minggu sebelumnya teman-temannya dari Desa Labunti sempat cek-cok atau berselisih paham dengan warga dari desa Bonea sehingga khawatir akan terjadi keributan, kemudian korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya kembali ke depan rumah Sdr. ROY di depan SD yang berada di Desa Bonea.
- Bahwa ketika korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta bersama beberapa orang temannya bercerita-cerita di depan rumah saudara ROY tidak lama kemudian datang Sdr. NIKI dan Sdr. PILANG mendekati korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN, Sdr. EROS serta teman-temannya dan langsung bertanya “mana ROY?” lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN dan Sdr. EROS bersama beberapa orang temannya menjawab, “tidak ada ROY disini”, setelah itu kedua orang tersebut kembali ke acara kemudian datang sepupu Sdr. AFAT yang

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



menyampaikan kalau kedua orang tersebut datang hanya sekedar alasan untuk menanyakan keberadaan Sdr. ROY.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya pergi lagi ke acara lulo tersebut namun belum sampai di tempat acara lulo baru sampai di sebuah pos kemenangan salah satu calon Bupati yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat acara tersebut lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang teman-temannya melihat beberapa orang dari Desa Bonea berkumpul berteriak "Wooi" dan sambil melempar batu ke arah korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya sehingga korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya menjadi panik dan berhamburan mencari batu dan reng lalu membalas melempar kearah orang-orang Bonea salah satunya terdakwa dan MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil korban, saksi ANTON, saksi AMIN, dan saksi KARDIN, Sdr. RESKI, Sdr. EROS, Sdr. TONI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. FAHMI serta beberapa orang temannya berlari mundur menuju ke perbatasan Desa Labunti dengan posisi korban berada di depan kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN melihat saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memegang sebatang kayu reng dengan berjarak sekitar 2 (Dua) meter seperti akan mengayunkan kayu tersebut ke arah korban dan posisi terdakwa berada di depan korban yang maju mendekati korban dan ketika dekat deker terdakwa berhadapan-hadapan dengan korban di jalan raya kemudian terdakwa memukul korban pada kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa kayu pagar lalu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memukulkan kayu tersebut kearah korban dengan cara mengayunkan kayu dari samping ke arah kepala korban selanjutnya saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN berusaha mencari batu untuk melempari terdakwa dan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN mendengar suara teriakan korban mengatakan "nopetekanau". setelah itu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang kayu dan

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



terdakwa terus mengejar korban, saksi AMIN, saksi ANTON, saksi KARDIN serta teman-temannya berlari sampai menuju ke arah perbatasan Desa Labunti dan Desa Bonea.

- Bahwa korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN dan teman-temannya setelah beberapa meter berlari sejenak berhenti lalu saksi ANTON mendengar suara korban dari arah sampingnya yang mengatakan “nopeta kanau kontu (saya di kena batu)”, sehingga saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN langsung berbalik melihat korban yang membaringkan dirinya di atas rumput yang berada di pinggir jalan kemudian dibantu berdiri untuk berjalan namun kondisinya sempoyongan lalu kembali terjatuh di pinggir selokan dan ternyata dilihat bagian belakang korban berlumuran darah sehingga korban dibawa ke RSUD Raha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) mengalami luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna).

Perbuatan terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di samping sebuah deker yang berada jalan poros Raha-Tampo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Penganiayaan.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa mulanya korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) dengan saksi ANTON Alias. ANTON BIN YUSUF, saksi AMIN AL BANI Alias. AMIN BIN KARDIN MAHMUD, Sdr. FAHMI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. AFAT, Sdr. TONI, Sdr. RESKI, saksi KARDIN SAPUTRA Alias. IGO BIN LA KARUDIN, dan Sdr. EROS hendak menuju ke sebuah acara lulo yang berada di Desa Bonea namun sebelum ke tempat acara singgah dahulu di rumah Sdr. ROY di depan SD yang tak jauh dari tempat acara tersebut untuk meneguk minuman keras sampai minuman keras yang dikonsumsi habis.
- Bahwa setelah minuman keras yang dikonsumsi habis dari rumah Sdr. ROY lalu korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama Sdr. AMPANG Alias. UCOK, Sdr. RISKI, Sdr. AFAT, Sdr. MAJID, Sdr. TONI, Sdr. SOFIAN langsung pergi ke acara lulo yang berjarak sekitar + 50 (Lima puluh) meter dan setibanya ditempat acara lulo kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton orang lulo dan joget tidak lama kemudian Sdr. TONI masuk ke dalam acara dan bergabung di acara lulo tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EROS memanggil Sdr. TONI untuk keluar dari acara joget tersebut Sdr. TONI kembali dipanggil oleh Sdr. SOFIAN karena sudah ada orang dari desa Bonea yang berkumpul, yang mana sekitar 2 (Dua) minggu sebelumnya teman-temannya dari Desa Labunti sempat cek-cok atau berselisih paham dengan warga dari desa Bonea sehingga khawatir akan terjadi keributan, kemudian korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya kembali ke depan rumah Sdr. ROY di depan SD yang berada di Desa Bonea.
- Bahwa ketika korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta bersama beberapa orang temannya bercerita-cerita di depan rumah saudara ROY tidak lama kemudian datang Sdr. NIKI dan Sdr. PILANG mendekati korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN, Sdr. EROS serta teman-temannya dan langsung bertanya "mana ROY?" lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN dan Sdr. EROS bersama beberapa orang temannya menjawab, "tidak ada ROY disini", setelah itu kedua orang tersebut kembali ke acara kemudian datang sepupu Sdr. AFAT yang menyampaikan kalau kedua orang tersebut datang hanya sekedar alasan untuk menanyakan keberadaan Sdr. ROY.
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya pergi lagi ke acara lulo tersebut namun belum sampai di tempat acara lulo



baru sampai di sebuah pos pemenang salah satu calon Bupati yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat acara tersebut lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang teman-temannya melihat beberapa orang dari Desa Bonea berkumpul berteriak "Wooi" dan sambil melempar batu ke arah korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya sehingga korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya menjadi panik dan berhamburan mencari batu dan reng lalu membalas melempar ke arah orang-orang Bonea salah satunya terdakwa dan MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil korban, saksi ANTON, saksi AMIN, dan saksi KARDIN, Sdr. RESKI, Sdr. EROS, Sdr. TONI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. FAHMI serta beberapa orang temannya berlari mundur menuju ke perbatasan Desa Labunti dengan posisi korban berada di depan kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN melihat saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memegang sebatang kayu reng dengan berjarak sekitar 2 (Dua) meter seperti akan mengayunkan kayu tersebut ke arah korban dan posisi terdakwa berada di depan korban yang maju mendekati korban dan ketika dekat deker terdakwa berhadapan dengan korban di jalan raya kemudian terdakwa memukul korban pada kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa kayu pagar lalu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memukulkan kayu tersebut ke arah korban dengan cara mengayunkan kayu dari samping ke arah kepala korban selanjutnya saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN berusaha mencari batu untuk melempari terdakwa dan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN mendengar suara teriakan korban mengatakan "nopetekanau". setelah itu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang kayu dan terdakwa terus mengejar korban, saksi AMIN, saksi ANTON, saksi KARDIN serta teman-temannya berlari sampai menuju ke arah perbatasan Desa Labunti dan Desa Bonea.

- Bahwa korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN dan teman-temannya setelah beberapa meter berlari sejenak berhenti lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON mendengar suara korban dari arah sampingnya yang mengatakan “nopeta kanau kontu (saya di kena batu)”, sehingga saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN langsung berbalik melihat korban yang membaringkan dirinya di atas rumput yang berada di pinggir jalan kemudian dibantu berdiri untuk berjalan namun kondisinya sempoyongan lalu kembali terjatuh di pinggir selokan dan ternyata dilihat bagian belakang korban berlumuran darah sehingga korban dibawa ke RSUD Raha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) mengalami luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna).

Perbuatan terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat:

Bahwa terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di samping sebuah deker yang berada jalan poros Raha-Tampo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibat penyerangan atau perkelahian ada yang luka-luka berat.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) dengan saksi ANTON Alias. ANTON BIN YUSUF, saksi AMIN AL BANI Alias. AMIN BIN

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDIN MAHMUD, Sdr. FAHMI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. AFAT, Sdr. TONI, Sdr. RESKI, saksi KARDIN SAPUTRA Alias. IGO BIN LA KARUDIN, dan Sdr. EROS hendak menuju ke sebuah acara lulo yang berada di Desa Bonea namun sebelum ke tempat acara singgah dahulu di rumah Sdr. ROY di depan SD yang tak jauh dari tempat acara tersebut untuk meneguk minuman keras sampai minuman keras yang dikonsumsi habis.

- Bahwa setelah minuman keras yang dikonsumsi habis dari rumah Sdr. ROY lalu korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama Sdr. AMPANG Alias. UCOK, Sdr. RISKI, Sdr. AFAT, Sdr. MAJID, Sdr. TONI, Sdr. SOFIAN langsung pergi ke acara lulo yang berjarak sekitar + 50 (Lima puluh) meter dan setibanya ditempat acara lulo kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton orang lulo dan joget tidak lama kemudian Sdr. TONI masuk ke dalam acara dan bergabung di acara lulo tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EROS memanggil Sdr. TONI untuk keluar dari acara joget tersebut Sdr. TONI kembali dipanggil oleh Sdr. SOFIAN karena sudah ada orang dari desa Bonea yang berkumpul, yang mana sekitar 2 (Dua) minggu sebelumnya teman-temannya dari Desa Labunti sempat cek-cok atau berselisih paham dengan warga dari desa Bonea sehingga khawatir akan terjadi keributan, kemudian korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya kembali ke depan rumah Sdr. ROY di depan SD yang berada di Desa Bonea.

- Bahwa ketika korban dengan saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta bersama beberapa orang temannya bercerita-cerita di depan rumah saudara ROY tidak lama kemudian datang Sdr. NIKI dan Sdr. PILANG mendekati korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN, Sdr. EROS serta teman-temannya dan langsung bertanya "mana ROY?" lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN dan Sdr. EROS bersama beberapa orang temannya menjawab, "tidak ada ROY disini", setelah itu kedua orang tersebut kembali ke acara kemudian datang sepupu Sdr. AFAT yang menyampaikan kalau kedua orang tersebut datang hanya sekedar alasan untuk menanyakan keberadaan Sdr. ROY.

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban, saksi ANTON, saksi AMIN, saksi KARDIN bersama beberapa orang temannya pergi lagi ke acara lulo tersebut namun belum sampai di tempat acara lulo baru sampai di sebuah pos pemenangan salah satu calon Bupati yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat acara tersebut

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



lalu korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang teman-temannya melihat beberapa orang dari Desa Bonea berkumpul berteriak “Wooi” dan sambil melempar batu ke arah korban, saksi AMIN, saksi ANTON dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya sehingga korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN serta beberapa orang temannya menjadi panik dan berhamburan mencari batu dan reng lalu membalas melempar kearah orang-orang Bonea salah satunya terdakwa dan MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil korban, saksi ANTON, saksi AMIN, dan saksi KARDIN, Sdr. RESKI, Sdr. EROS, Sdr. TONI, Sdr. AMPANG, Sdr. MAJID, Sdr. FAHMI serta beberapa orang temannya berlari mundur menuju ke perbatasan Desa Labunti dengan posisi korban berada di depan kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN melihat saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memegang sebatang kayu reng dengan berjarak sekitar 2 (Dua) meter seperti akan mengayunkan kayu tersebut ke arah korban dan posisi terdakwa berada di depan korban yang maju mendekati korban dan ketika dekat deker terdakwa berhadap-hadapan dengan korban di jalan raya kemudian terdakwa memukul korban pada kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa kayu pagar lalu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memukulkan kayu tersebut kearah korban dengan cara mengayunkan kayu dari samping ke arah kepala korban selanjutnya saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN berusaha mencari batu untuk melempari terdakwa dan saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN mendengar suara teriakan korban mengatakan “nopetekanau”. setelah itu saksi MUSTAMIN Alias. ATANG BIN SAUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil memegang kayu dan terdakwa terus mengejar korban, saksi AMIN, saksi ANTON, saksi KARDIN serta teman-temannya berlari sampai menuju ke arah perbatasan Desa Labunti dan Desa Bonea.

- Bahwa korban, saksi ANTON, saksi AMIN dan saksi KARDIN dan teman-temannya setelah beberapa meter berlari sejenak berhenti lalu saksi ANTON mendengar suara korban dari arah sampingnya yang mengatakan “nopeta kanau kontu (saya di kena batu)”, sehingga saksi ANTON, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN dan saksi KARDIN langsung berbalik melihat korban yang membaringkan dirinya di atas rumput yang berada di pinggir jalan kemudian dibantu berdiri untuk berjalan namun kondisinya sempoyongan lalu kembali terjatuh di pinggir selokan dan ternyata dilihat bagian belakang korban berlumuran darah sehingga korban dibawa ke RSUD Raha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. AKSAR YANDI (Alm) mengalami luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna).

Perbuatan terdakwa JAILAN Alias. JAILA BIN LA BUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 20 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa JAILAN alias JAILA Bin LA BUDE tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 153/Pid.B/2023/PN Rah atas nama Terdakwa JAILAN alias JAILA Bin LA BUDE tersebut diatas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton alias Anton Bin Yusuf, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena kasus pembunuhan;
 - Bahwa yang jadi korban adalah Aksar Yandi alias Asa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita diantara Desa Bonea dan Desa labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pembunuhan tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, ada kejadian tawuran antara orang dari Desa Labunti dan Desa Bonea saling lempar batu;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut tawuran lempar batu dan Terdakwa, Mustamin juga ada ditempat tawuran saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Mustamin berada di deker antara Desa Bonea dan Desa Labunti, Jailan berada di bagian jalan sebelah kiri sementara Terdakwa berada dibagian jalan sebelah kanan sejajar dengan saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 6 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat itu karena remang-remang dan hanya mendengar teriakan “nopetakanau” artinya saya dikena karena saat itu saksi lari ketika melihat Terdakwa dan Jailan;
- Bahwa awalnya saksi dengan teman-teman Amin, Fahmi, Ampang, Majid, Afat, Toni, Reski, Kardi, Eros dan korban minum-minuman keras di rumah Roy yang berada di depan SD yang tidak jauh dari tempat acara lulo di Desa Bonea kemudian datang La Kadubo dengan temannya orang Bonea ikut bergabung minum miras, karena minuman keras habis kami pindah ke bengkel yang berada Desa Labunti untuk kembali meminum minuman keras dan setelah minum-minuman keras tersebut kami kembali ke tempat acara lulo di Desa Bonea. Tidak lama kemudian teman saksi yang bernama Toni masuk ke dalam tempat acara dan ikut lulo berselang 20 (dua puluh) menit, Eros memanggil Toni yang sedang lulo untuk keluar dari tempat acara kemudian kami dengan teman-teman pergi menuju depan rumah Roy untuk cerita-cerita kemudian saksi, korban dan teman-teman pergi lagi ke tempat acara namun ketika saksi dan teman-teman sampai di sebuah pos kemenangan salah satu calon bupati yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat acara lulo, tiba-tiba saksi dan teman-teman dilempari oleh orang yang berasal dari tempat acara sebanyak dua kali namun tidak diketahui orangnya siapa kemudian kami balas melempar sehingga terjadi saling balas melempar sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pada saat saling melempar datang Terdakwa menggunakan motor menghampiri kami di Pos Pemenangan setelah itu kami langsung mundur lagi menuju arah perbatasan Desa Bonea dengan Desa Labunti dan sampai melewati deker, saat melihat kebelakang saksi melihat ada Terdakwa dan Mustamin yang berada dipaling depan orang Bonea dekat dengan deker sehingga saksi langsung mundur dan berlari kemudian saksi mendengar ada teriakan korban dari arah deker mengatakan “nopeta kanau” (saya kena) namun saksi tetap mundur terus dan tidak melihat korban, setelah melewati perbatasan saksi mendengar lagi korban mengatakan “nopeta kanau kontu” (saya kena batu) sehingga

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berbalik dan melihat korban, saat itu korban sudah terjatuh kemudian saksi membaringkan korban ke rumput yang berada dipinggir jalan. Kemudian saksi dengan teman-teman membantu korban untuk berdiri kembali dan kembali berjalan, dan saat berjalan beberapa meter korban kembali terjatuh di pinggir selokan dan saksi melihat bagian belakang korban sudah berlumuran darah kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Mustamin saat berada di dekat deker saat itu dan saksi tidak melihat Mustamin dan Terdakwa ada memegang batu atau sajam;
- Bahwa saksi tahu jika korban mengalami luka tusuk saat di rumah sakit;
- Bahwa selain Terdakwa dan Mustamin, ada banyak orang lain yang tidak dikenal namun mereka ada dibagian belakang dan yang paling depan adalah Mustamin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Mustamin datang ke tempat kejadian menggunakan motor atau berjalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tawuran tersebut namun kami dilempar duluan oleh orang Bonea;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah mengenal Mustamin karena kami pernah minum minuman keras bersama-sama dan untuk Terdakwa saksi belum kenal nanti setelah kejadian baru saksi kenal;
- Bahwa yang mengajak kami pergi ke acara lulo adalah Korban;
- Bahwa tidak ada yang membuat masalah saat ditempat acara lulo;
- Bahwa saat di melihat Mustamin di Pos Pemenangan, Mustamin hanya mendekati kami namun tidak buat apa-apa;
- Bahwa Mustamin saat di pos pemenangan tidak ikut melempar;
- Bahwa saat di pos pemenangan Terdakwa belum ada, nanti ribut didekat deker baru ada Terdakwa;
- Bahwa yang bawa korban ke rumah sakit adalah Toni dan Waldin dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi pergi ke rumah sakit juga dengan motor berbeda;
- Bahwa saat di rumah sakit korban sudah tidak sadar;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal saat dokter mengatakan korban telah meninggal;
- Bahwa saksi lihat ada bekas luka tusuk pada tubuh korban;
- Bahwa korban tidak pernah sampaikan jika ada yang menusuknya;
- Bahwa saksi melihat Mustamin dan Terdakwa berdiri di dekat deker, jaraknya sekitar 6 meter dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak lihat korban berada didekat deker saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ketika sudah ditangkap oleh polisi karena Terdakwa menggunakan jaket yang sama saat melihatnya di deker yaitu jaket merah maron saat berdiri berdekatan dengan Mustamin didekat deker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari itu juga diwaktu subuh setelah kejadian, saat itu saksi masih berada di kantor polisi setelah dijemput polisi di rumah sakit;
- Bahwa saksi diperiksa kepolisian hari itu juga, di BAP pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlihatkan saat saksi diambil keterangannya namun saksi hanya melihat Terdakwa ketika dibawa ke Polres oleh polisi;
- Bahwa saksi kenal orang yang dibawa polisi saat itu karena dia menggunakan jaket merah maroon dan celana pendek sama seperti ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti jaket merah maron yang diperlihatkan adalah jaket yang digunakan Terdakwa saat kejadian tawuran dan saksi melihat di kantor polisi, sementara barang bukti baju biru lengan panjang adalah baju milik Mustamin yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Mustamin diamankan oleh polisi karena saat berada di Polres belum ada Mustamin melainkan hanya Terdakwa;
- Bahwa barnag bukti kayu reng yang diperlihatkan saksi tidak pernah melihatnya saat ditempat kejadian;
- Saksi diperiksa oleh polisi dua kali, pertama pada pagi hari setelah kejadian. Kemudian diperiksa lagi pada bulan Februari 2023 setelah itu sudah tidak pernah diperiksa lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa pada bulan September 2023;
- Bahwa yang memeriksa saksi yaitu penyidik Musabri;
- Bahwa tawuran antara Desa Bonea dengan Desa Labunti sudah sering terjadi namun saksi baru pertama kali ikut dalam tawuran malam itu;
- Bahwa jika dari Raha ke Tampo, maka Desa Labunti terlebih dahulu baru Desa Bonea dan setelah itu Desa La Bone;
- Bahwa lokasi deker tempat saksi melihat Terdakwa dan Jailan berada di Desa Bonea;
- Bahwa saksi tidak bisa perkiraan jarak deker dengan perbatasan Desa Labunti namun jaraknya masih jauh;
- Bahwa korban pertama kali jatuh saat di perbatasan Desa Labunti dengan Desa Bonea;
- Bahwa orang yang berada di belakang Terdakwa dan Mustamin yang melempar, namun tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak kena lemparan batu;
- Bahwa saat berdiri di dekat deker, jarak antara Terdakwa dan Mustamin sekitar 2 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Mustamin dan Terdakwa saat di deker, namun mereka hanya berdiri-berdiri di paling depan dibandingkan dengan orang lain;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas orang yang berdiri saat itu adalah Mustamin dan orang yang menggunakan jaket merah maroon adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat Mustamin dan Terdakwa tidak pegang apa-apa;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang pegang kayu reng saat itu;
- Bahwa saat kejadian tawuran saksi juga ikut melempar;
- Bahwa dari kelompok Labunti yang berada di paling depan adalah Amin dan Kardin;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi korban saat itu karena tidak melihat korban saat masih berada di dekat deker nanti setelah saksi berlari menuju perbatasan baru mendengar ada suara korban dari belakang yang mengatakan “nopeta kanau”;
- Bahwa saat saksi berhadapan dengan Terdakwa dan Mustamin berjarak sekitar 6 meter, saksi tidak melihat korban ada di dekat Mustamin dan Terdakwa;
- Bahwa saat berlari ke arah perbatasan tidak ada orang yang saksi lewati saat itu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa dan Mustamin memegang sesuatu karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa tidak ada bercak darah ditempat korban jatuh pertama ataupun saat korban jatuh di tempat yang kedua. Bercak darah hanya ada di dekat deker;
- Bahwa kami minum sebanyak 2 botol saat di rumah Roy;
- Bahwa tidak ada benda yang disimpan saat akan pergi ke tempat acara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat ribut pertama kali, namun anak-anak bonea yang melempar lebih dahulu kemudian baru dibalas oleh kami;
- Bahwa saat Mustamin datang mendekati kami di Pos Pemenangan, saksi tidak melihat Mustamin ada berbicara dengan siapa karena saksi masih fokus melempar saat itu, kemudian kami mundur terus;
- Bahwa saksi pernah dengan La Katupo pernah mengatakan jika mau tau pelaku orang yang meninggal tanya aja Mustamin;
- Bahwa La Katupo memiliki ciri-ciri orangnya besar;
- Bahwa La Katupo pernah diperiksa oleh Polisi bersama dengan Rahman, Terdakwa dan Mustamin;
- Bahwa saksi dapat pastikan bahwa orang yang berteriak “notekanau” dibelakang saksi saat itu adalah korban karena saksi mengenal suara korban dan suaranya saat itu keras;
- Bahwa jarak saksi dengan suara korban saat itu sekitar 12 meter;
- Bahwa deker berada di Desa Bonea, BAP bulan februari poin 7 salah;
- Bahwa saksi dan teman lainnya kenal dengan Mustamin karena Mustamin juga orang Labunti;
- Bahwa saat di Pos Pemenangan saksi tidak melempar Mustamin karena saksi sudah mengenal Mustamin dan kami pernah minum bersama;
- Bahwa saksi dan teman lainnya ke Bonea menggunakan 4 sepeda motor, di motor saksi berboncengan 3 dengan Eros dan Ampang;
- Bahwa korban berboncengan tiga dengan Afat dan Riski;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban terjatuh, yang menolong untuk berdiri adalah saksi, Majid dan Ampang;
- Bahwa Korban berkata “notekanau” pertama kali saat masih didekat deker dan yang kedua saat berada di perbatasan korban mengatakan “nopetakanau kontu”;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman, ada juga orang Labunti lain yang datang ke acara lulo tersebut, ada juga orang Labone;
- Bahwa La Katupo itu orang Labone dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah dengar Desa Labunti dan Desa Labone bermusuhan;
- Bahwa saksi dan teman-teman parkir motor di perbatasan dan saksi tidak tahu mengapa teman-teman parkir disana;
- Bahwa jarak parkir motor dengan acara lulo adalah jauh;
- Bahwa tawuran terjadi sekitar 30 sampai 1 jam;
- Bahwa saat tawuran saksi tidak melihat korban karena gelap, nanti melihat di perbatasan saat terjatuh;
- Bahwa saat Mustamin datang menghampiri saksi dan teman teman di dekat deker, saksi sampaikan kepadanya “saya tandai kau” dan lupa apa yang dijawab Mustamin saat itu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat berada di Polres, saat itu subuh orang yang menggunakan jaket warna merah maron, celana pendek dibawa oleh polisi ke Polres dan menyampaikan Terdakwa juga terlibat dalam tawuran tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari jarak 6 meter menggunakan jaket warna merah maroon dan celana pendek;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas wajah Terdakwa saat itu, namun jaket yang digunakan saksi dapat memastikannya;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dipegang Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menikam atau memukul korban dan juga tidak melihat Terdakwa melempar saat kejadian;
- Bahwa dari kelompok Labunti ada sekitar 8 hingga 9 orang saat tawuran dan diantar amereka saksi tidak tahu siapa yang kena lemparan batu saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari kelompok Bonea ada yang kena lemparan atau tidak namun saksi melempar banyak kali saat itu;
- Bahwa saat saling melempar didekat deker, saksi tidak melihat korban namun saksi melihat ada Terdakwa dan Mustamin;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan Mustamin;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang berteriak nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan Mustamin memegang sesuatu karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa tidak ada bercak darah ditempat korban terjatuh pertama ataupun kedua, bercak adarah hanya ada di deker;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan:

- Saat Terdakwa berada di deker, Terdakwa tidak melihat ada orang Labunti karena jaraknya saat itu berjauhan;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi La Ode Manisi alias Manisi Bin La Sundi, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang jadi korban adalah anak kandung saksi yaitu Aksar Yandi alias Asa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan menurut teman-teman korban (Kardin dan Amin) adalah Terdakwa yang memukul dan Mustamin yang memukul pakai kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita di jalan poros antara Desa Bonea dan Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut dan baru tahu ketika Wantana (tetangga saksi) datang ke rumah sekitar pukul 02.00 wita lewat membangunkan saksi kemudian mengatakan korban telah meninggal di tikam di Bonea dan telah dibawa ke rumah sakit. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit. Saat tiba saksi melihat korban telah meninggal dengan adanya bekas luka tusukan pada bagian belakang korban setelah itu saksi membawa jenazah korban ke rumah duka untuk dimakamkan;
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggal korban seminggu kemudian setelah korban dimakamkan. Saat itu saksi memanggil Kardin, Amin dan Anton untuk ceritakan kejadian, kemudian mereka bercerita bahwa mereka pergi ke acara lulo di Bonea, kemudian mereka dilempari oleh orang Bonea sehingga terjadi tawuran kemudian datang Mustamin menggunakan sepeda motor sehingga mereka mundur terus sampai kearah deker dan saat itu mereka melihat Mustamin mengambil kayu reng dan memukul kepala korban hingga korban sempoyongan dan saat korban berbalik badan untuk lari datang seorang yang tidak dikenal ke arah korban dengan tangan menikam dari atas setelah itu korban mengatakan "nopetakanau" (saya dikena), namun Kardin, Amin dan Anton tidak tahu jika korban telah ditikam saat itu. Kemudian mereka tetap berlari sekitar 300 meter ke arah perbatasan Desa Labunti dan melihat korban terjatuh kemudian korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa menurut cerita Kardin, Amin dan Anton, yang memukul korban duluan adalah Mustamin. Tiba-tiba Terdakwa muncul di lokasi dan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan korban namun mereka tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat itu;

- Bahwa menurut Kardin, Amin dan Anton tidak tahu siapa yang menikam korban, namun menurut mereka yang menikam adalah Terdakwa karena saat kejadian yang berdekatan dengan korban hanya terdakwa dan Mustamin;
- Bahwa saksi diperiksa satu kali di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut cerita Kardin, Amin dan Mustamin, Terdakwa berdiri mendekat dan mengayunkan tangan ke arah korban sebagaimana BAP poin 17 adalah benar;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi tawuran antar kampung antara Labunti dan Bonea, namun jarang dan belum pernah ada korban jiwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab tawuran malam itu, namun menurut cerita Amin, Kadir dan Anton, tawuran berawal ketika ada yang melempar batu ke arah mereka;
- Bahwa korban sudah menikah dan masih tinggal dengan saksi;
- Bahwa korban berusia 20 tahun meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 1 tahun;
- Bahwa jenazah korban ada bekas luka dibagian punggung bagian tengah, dialis ada luka, luka lecet di jari kaki kiri dan kanan;
- Bahwa luka-luka tersebut masih baru dan sebelumnya tidak ada pada tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu korban meninggal dimana, diperjalanan atau di rumah sakit, namun saat saksi mendapatkan informasi korban sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa menurut Kardin dan Amin sempat menceritakan orang yang mengantarkan korban ke rumah sakit namun saksi lupa;
- Bahwa Kardin dan Amin tidak ceritakan kondisi korban saat diantar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak dipanggil saat polisi melakukan rekonstruksi di TKP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemerintah Desa Labunti dan Desa Bonea bertemu untuk mencari solusi agar tidak ada tawuran kembali;
- Bahwa saat ini kondisi sudah kondusif;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa dan Mustamin yang datang meminta maaf;
- Bahwa tidak ada pemerintah desa baik Desa Labunti maupun Desa Bonea yang memberikan bantuan, namun kepala Desa Labunti sempat datang untuk melayat ke rumah duka;
- Bahwa saksi mengenal Mustamin karena orang tuanya tinggal di Labunti;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak ditangkap Polisi;
- Bahwa saat di BAP saksi hanya diperlihatkan foto Terdakwa dan tidak bertemu langsung;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin selain Mustamin dan Terdakwa, ada banyak orang yang berada di belakang mereka yaitu orang bone yang iktu tawuran namun tidak dikenal;
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin yang melempar adalah orang yang berada di belakang Mustamin dan Terdakwa;
- Bahwa setelah korban meninggal, anak istrinya tidak ada yang biyai;
- Bahwa saksi tidak bertanya dengan dokter apa penyebab korban meninggal;
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin ciri-ciri orang yang berada di dekat korban saat itu adalah Mustamin yang menggunakan baju biru lengan panjang sedangkan Terdakwa menggunakan jaket merah maron;
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin, Jarak antara Terdakwa dan Mustamin dengan teman-teman korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin, jarak antara Mustamin dengan korban sekitar 2 (dua) meter sedangkan Terdakwa dengan korban mepet sekali kemudian jarak Kardin dengan korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin pemukulan reng kepada korban hampir bersamaan dengan ketika ada tangan dari atas mengarah ke belakang korban kemudian setelah itu baru korban berteriak "nopeta kanau" sambil berlari namun teman-teman korban belum tahu jika korban ditikam saat itu;
- Bahwa Anton, Amin dan Kardin saat korban dipukul reng belum berteriak "nopeta kanau" nanti ada gerakan tangan dibelakang korban setelah itu baru menyampaikan "nopeta kanau";
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin tidak tahu siapa yang melempar duluan;
- Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin, mereka sebelum pergi ke acara lulo ada minum minuman keras;
- Bahwa Anton, Amin dan Kardin tidak menceritakan ciri-ciri orang yang mengarahkan tangan dibelakang korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah ditangkap karena perkara yang lain;
- Bahwa kondisi penerangan di jalan dekat deker gelap jika malam;
- Bahwa Anton, Amin dan Kardin tidak menceritakan posisi ketika korban terjatuh;
- Bahwa Korban menggunakan sandal saat kejadian dan digunakan saat berlari menuju perbatasan yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa jarak antara pos pemenangan di dekat tempat acara dengan perbatasan Labunti sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat acara sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Anton, Amin dan Kardin tidak ceritakan jam berapa mereka pergi ke tempat acara lulo;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pergi ke acara lulo saat itu dan menggunakan kendaraan apa, namun saat keluar korban menggunakan sepeda motor saksi;
 - Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin sebagian motor ditinggal ditempat kejadian;
 - Bahwa luka di pelipis korban akibat benda tumpul;
 - Bahwa menurut Kardin korban jatuh 1 kali;
 - Bahwa menurut Kardin, saat korban berteriak "*nopeta kanau*" ada kardin berdekatan dengan korban;
 - Bahwa menurut Amin dan Anton, korban berteriak "*nopeta kanau*" satu kali;
 - Bahwa menurut Anton, saat korban berteriak "*nopeta kanau*", Anton tidak melihat korban karena gelap saat itu;
 - Bahwa menurut Amin, saat korban berteriak "*nopeta kanau*", Amin melihat dan mendengar korban saat itu dan sempat melihat posisi korban;
 - Bahwa menurut Anton, Amin dan Kardin tidak ceritakan berapa lama mereka tawuran dan hanya bercerita ketika korban dipukulkan reng, korban mau berbalik ke Labunti tiba-tiba ada orang tidak dikenal langsung mendekati korban setelah itu korban melewati Kardin dan berteriak "*nopeta kanau*";
 - Bahwa menurut Amin, posisi Anton dan korban sekitar 15 (lima belas) meter sementara Amin dengan korban sekitar 7 (tujuh) meter, Amin berada di tengah-tengah antara Kardin dan Anton;
 - Bahwa menurut Amin, setelah dipukul reng dan ada yang mendekati korban kemudian berteriak "*nopeta kanau*", saat itu masih saling melempar batu;
 - Bahwa dari cerita Anton, Amin dan Kardin, yang tawuran saat itu dari pihak Bonea banyak orang dan dari labunti setahu saksi hanya Kardin, Amin, Anton dan korban;
 - Bahwa Amin, Anton dan Kardin tidak ada yang kena lemparan batu, saksi mendengar saat mereka saling cerita;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan luka lutut korban karena apa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan:

- Tidak ada orang Labunti yang berada disekitar Terdakwa saat saling lempar di dekat deker;
- Tidak tahu jarak orang Labunti karena orang Labunti jauh jaraknya dari Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Kardin Saputra alias Igo Bin La Karudin, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus pembunuhan;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi korban adalah Aksar Yandi alias Asa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita di dekat deker di Desa Bonea kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pembunuhan tersebut namun saksi sempat melihat ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dari got dan menempel dibelekang korban;
- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya ada tawuran antara orang dari Desa Labunti dan Desa Bonea saling lempar batu;
- Bahwa awalnya saksi, Afat dan Riski yang berada di Desa Labunti sedang cerita-cerita sambil memainkan handphone kemudian kami melihat story media sosial milik Sofyan yang saat itu sedang minum minuman keras kemudian kami pergi menghampiri Sofyan, di sana sudah ada Amin, Anton, Sofyan dan korban kemudian teman saksi juga ikut minum minuman keras namun saksi tidak ikut minum, pada saat minum-minum tersebut ada yang cerita tentang anak Labunti yang dikeroyok di tempat permandian Topa setelah itu ada teman yang bilang malam ini ada acara lulo di Bonea kemudian Anton, Sofyan, Riski, Afat, Toni, Ampang, Fami, Korban, Sofyan 9 (sembilan) orang tersebut pergi ke acara lulo di Bonea sedangkan saksi dan Amin menyusul saat itu. Saat menyusul dan tiba di depan SD di Bonea tepatnya di depan rumah Roy ternyata teman-teman sudah bergabung minum minuman keras dengan orang Bonea. Kemudian kami semua dengan korban pergi ke tempat acara dan Toni masuk ikut Lulo, disitu kami sudah tidak enak karena banyak orang Bonea yang berkumpul dan lihat-lihat kami, sehingga ada teman yang menarik Toni keluar dari tempat acara dan kami pergi ke arah tempat simpan motor (200 (dua ratus) meter dari tempat acara), sudah mau pulang dan saat di jalan datang Niki bersama temannya menggunakan masker bertanya "dimana Roy" dan kami jawab "Roy tidak ada disini" kemudian Sofyan bilanga kepada Niki dan temannya "jangan tutup muka, nanti saya pukulkan reng" setelah itu Niki mengatakan saya juga kenal Toni dan bersalaman dengan kami kemudian Niki dan temannya kembali ke tempat acara dan saat kami sudah mau pulang, datang teman kami mengatakan "orang yang datang tadi itu bukan mau cari Roy tapi mau kejar kalian" setelah mendengar hal tersebut kami marah dan kami langsung kembali ke acara lulo dan terjadi baku lempar batu kemudian Mustamin alias Atang datang dengan motornya dan sempat terjatuh kemudian kami mundur sampai ke arah deker kemudian berhenti dan kembali saling lempar lagi. Setelah itu saat

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



berada di dekat deker, saksi melihat Mustamin mengambil dan mengangkat reng di dekat korban dan pada saat saksi selesai mengambil batu dan akan melempar, saksi melihat korban sudah terjatuh tersungkur dan pada saat korban mau berlari ke arah saksi, ada orang yang tidak dikenal keluar dari dalam got, kemudian mengikuti dan menempel ke tubuh korban dari belakang yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) sentimeter kemudian korban terus berlari ke arah saksi sedangkan orang yang tidak dikenal tersebut sudah tidak ada karena saksi sudah tidak memperhatikan dia kemana, kemudian saksi dan teman-teman terus mundur ke arah perbatasan karena masih dikejar dan belum sampai diperbatasan, korban yang berada didepan saksi sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter bilang dengan nada biasa “berhenti, saya sudah tidak kuat lari, saya dikena (nopeta kanau)” namun saksi tidak tahu korban habis di kena apa saat itu, kemudian kami masih terus berlari lagi dan sampai diperbatasan korban langsung duduk dan baring terlentang, kemudian saksi, Afa, Ampang dan Toni membantu korban berdiri karena saat itu masih ada suara orang dari belakang yang mengejar, saat itu korban sudah lemas namun masih bisa berjalan, korban jalannya sudah sempoyongan kemudian sekitar 5 (lima) meter berjalan, korban jatuh tengkurap di pinggir jalan setelah itu kami berusaha membantu korban berdiri dan melihat ada bercak darah di kepala kemudian saksi, Ampang, Majid mengangkat ke motornya Waldin. Waldin membawa motor bersama Majid dan korban bonceng tiga pergi ke rumah bidan di Labunti namun karena bidan tersebut tidak buka pintu maka mereka membawa korban ke rumah sakit, saat itu saksi belum ikut pergi karena masih mengambil motor di perbatasan nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru saksi pergi ke rumah sakit dan baru sampai di jembatan Sidodadi saksi sudah mendapat kabar bahwa korban telah meninggal karena ditikam. Setelah mendengar korban telah meninggal, saksi langsung kembali ke Labunti berkumpul dengan teman teman untuk memberitahu orang tua namun tidak ada yang berani, kemudian ada orang Labunti yang kerja di rumah sakit dan memberitahukan kabar kematian korban kepada orang tuanya;

- Bahwa orang tidak dikenal tersebut menggunakan jaket merah warna hitam dengan tutup kepala dan menggunakan celana panjang;
- Bahwa saat kejadian Mustamin memakai baju biru lengan panjang dan celana panjang;
- Bahwa saat orang yang tidak dikenal tersebut mepet ke badan korban, kemudian korban terus berlari menuju saksi. Setelah itu baru muncul



Terdakwa ditengah jalan dan berjalan ke arah kami kemudian saksi dan Terdakwa saling tunjuk seperti mengajak untuk berkelahi;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna merah maroon dengan tutup kepala dan menggunakan celana pendek;
- Bahwa saksi mengenal orang yang menggunakan jaket merah maroon tersebut bernama Jailan ketika saksi berada di kantor polisi karena kami juga sempat saling tunjuk dan sesuai dengan pakaian yang digunakan saat itu;

- Bahwa antara Terdakwa dengan orang yang mepet korban di deker memiliki ciri-ciri yang berbeda karena orang tersebut menggunakan celana panjang dan jaket warna hitam;

- Bahwa saat saling lempar di dekat acara lulo saksi belum melihat Terdakwa;

- Bahwa tawuran terjadi di Jalan Raha-Tampo;

- Bahwa saat korban diangkat ke sepeda motor, posisi korban sudah lemas, masih bernafas dan bersuara seperti orang kesakitan namun mata sudah tertutup;

- Bahwa saat korban terlentang dan kami angkat untuk berdiri, saat itu kami belum melihat ada darah di tubuh korban, nanti saat korban jatuh tersungkur kemudian diangkat baru melihat ada darah dari kepala korban;

- Bahwa saksi dengar satu kali korban mengatakan “nopetakanau” saat berlari kemudian duduk dan terlentang;

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang tidak dikenal saat dideker mengayunkan tangan ke arah korban;

- Bahwa saksi pernah bercerita tentang kejadian saat korban dimandikan untuk dimakamkan;

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh ayah korban ke rumahnya setelah seminggu korban dimakamkan untuk ditanya-tanya;

- Bahwa tawuran antara Desa Labunti dengan Desa Bonea sudah sering terjadi dan saksi sudah dua kali ikut tawuran;

- Bahwa saat tawuran saksi juga ikut melempar;

- Bahwa saksi di BAP sebanyak 3 kali, pertama pagi hari setelah kejadian, kedua saksi lupa, ketiga belum lama ini;

- Bahwa BAP poin 14 yang menerangkan korban berlari sambil berteriak “nopetekanau” adalah benar;

- Bahwa BAP Poin 19 tentang Terdakwa memukul Korban dan Mustamin mengayunkan reng, adalah tidak benar. Yang saksi lihat saat itu Mustamin dalam posisi angkat reng dan korban masih berdiri;

- Bahwa saksi tidak melihat Mustamin melempar batu saat kejadian;

- Bahwa korban mengatakan nopetakanau saat korban sudah berlari setelah di pepet oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut bukan Terdakwa karena Terdakwa menggunakan jaket merah maroon dan pakai celana pendek



namun saksi juga tidak melihat wajah dari orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa BAP poin 9 tanggal 2 September 2023 tentang Terdakwa ke arah korban dan mengayunkan tangan ke kepala korban adalah tidak benar karena Terdakwa muncul setelah korban berlari ke arah saksi;
- Bahwa saat korban berhadapan dengan Terdakwa tidak ada teman kami yang bantu;
- Bahwa saksi tidak melihat Mustamin atau Terdakwa ikut melempar saat tawuran namun batu tiba-tiba lewat diatas kepala kami;
- Bahwa orang tua korban tidak terima dengan kematian korban;
- Bahwa saat kami datang kedua kali ke tempat acara lulo setelah Niki menghampiri kami, saat itu orang Bonea sudah berkumpul kemudian ada teriakan "woe" kemudian langsung ada lemparan batu setelah itu langsung terjadi saling lempar antara kami dengan orang Bonea;
- Bahwa yang lempar batu duluan adalah orang Bonea;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi harap pelaku penusukan dapat ditemukan dan secara pribadi kecewa dengan Mustamin karena tidak melera;
- Bahwa kejadian tawuran pertama kali korban berada di posisi paling depan menuju ke Labunti dan saksi berada paling belakang kemudian saat berada di deker kami berhenti dan kembali saling melempar kembali;
- Bahwa lempar melempar batu saat itu dari pukul 23.30 wita sampai dengan pukul 02.00 wita;
- Bahwa jarak antara acara lulo dengan perbatasan ke Labunti sekitar 500 meter;
- Bahwa sebagian motor disimpan di perbatasan Labunti dengan Bonea namun ada juga motor yang disimpan di samping rumah warga Bonea yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat acara lulo;
- Bahwa saksi dengan teman-teman lari dari tempat acara lulo sampai di perbatasan karena terus dikejar;
- Bahwa motor di parkir di perbatasan karena takut ada tawuran dan motor kami rusak;
- Bahwa korban parkir motor di perbatasan;
- Bahwa Sofyan dan Fahmi ayng menyampaikan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa saat orang yang tidak dikenal mendekati korban di dekat deker adalah saat penikaman terjadi karena setelah kejadian saksi kembali di tempat tersebut dan ditemukan tetesan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal Mustamin karena dia orang Labunti;
- Bahwa saat berlari korban tidak bilang kalau dia dipukul Mustamin atau dipukul reng;
- Bahwa kondisi jenazah korban ada luka di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Mustamin angkat reng dari posisi sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang tidak dikenal tersebut memegang pisau;
 - Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut ciri-cirinya tinggi sekitar 165 cm berat sekitar 40 kg karena dia agak kurus;
 - Bahwa keterangan di BAP soal saksi melihat Mustamin mengangkat dan mengayunkan reng adalah keterangan Amin yang dimasukkan dalam BAP saksi;
 - Bahwa saat Mustamin angkat reng, saksi tidak tahu dimana posisi Terdakwa, saat korban tersungkur korban langsung lari lewati saksi setelah itu baru Terdakwa muncul dan mengejar saksi;
 - Bahwa setahu saksi saat kejadian hanya Afat yang kena lemparan batu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban terkena lemparan batu atau tidak;
 - Bahwa saat saksi saling tunjuk dengan Terdakwa, Terdakwa menyimpan tangan satunya dibelakang dan tidak tahu apa yang dipegang;
 - Bahwa saat tawuran yang pegang reng hanya Mustamin namun yang lempar banyak orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pegang batu atau tidak saat kejadian;
 - Bahwa saksi pernah cerita kepada ayah korban tentang kejadian namun tidak dipanggil satu-satu;
 - Bahwa Amin, Anton dan saksi tidak dipanggil satu persatu untuk cerita kronologi kejadian tersebut namun kami bercerita bersama;
 - Bahwa yang gunakan sweter saat kejadian hanya Terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut;
 - Bahwa saat kumpul sebelum pergi ke acara lulo muka korban belum ada luka;
 - Bahwa jarak Anton dengan korban sekitar 1 sampai 2 meter dan saksi berada dibelakangnya;
 - Bahwa saat korban tersungkur saksi tidak bisa pastikan posisi Anton ada dimana;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat luka tusuk yang dialami korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Terdakwa tidak pernah saling tunjuk dengan saksi karena didepan Terdakwa tidak ada orang dan jarak antar kami jauh;
4. Saksi Wa Ode Ani alias Ani Binti La Ode Dangka, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan karena saksi yang buat acara lulo sebagai perayaan ulang tahun saat malam kejadian;
 - Bahwa awalnya acara ulang tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 kemudian dilanjutkan hingga malam dengan acara lulo didepan rumah dengan menyetel organ tunggal;
 - Bahwa saksi yang bayar organ tersebut sebesar Rp1.500.000,00;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara tersebut tidak ada izin dari polisi hanya izin dari kepala desa;
- Bahwa kepala Desa memberikan izin tapi hanya sampai pukul 01.00 wita harus berhenti;
- Bahwa saat kejadian tidak ada pengamanan;
- Bahwa acara tersebut tidak mengundang orang lain hanya menyalakan oran tunggal saja kemudian orang-orang datang;
- Bahwa yang datang pada acara malam itu sekitar 30 orang dan tidak tahu dari kampung mana saja;
- Bahwa malam itu ada kejadian orang lempar rumah saksi dan karena lemparan tersebut sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar saat itu dan baru tahu pada besok harinya ada orang yang meninggal karena ada polisi yang datang;
- Bahwa Terdakwa ada diacara malam itu dan sempat joget sebelum ada lemparan;
- Bahwa Terdakwa joget menggunakan jaket warna merah maroon dan pakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat itu karena sempoyongan dan sebelumnya ada minum kameko bersama suami saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beli kameko;
- Bahwa yang minum kameko di rumah sekitar 10 orang;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak lihat Mustamin malam itu;
- Bahwa barang bukti jaket merah maroon diperlihatkan adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat malam acara. Sementara baju biru punya Mustamin yang biasa digunakan;
- Bahwa saksi baru pertama kali buat acara lulo, selanjutnya tidak mau lagi;
- Bahwa saat ini situasi desa sudah kondusif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan karena terlibat tawuran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat malam tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan Sabtu dinihari sekitar pukul 01.00 wita tanggal 18 Februari 2023 di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa diperiksa 2 kali setelah dilepas karena perkara sajam, yaitu pertama saat masih di rutan didampingi oleh pengacara La Jamuli dan yang kedua didampingi oleh Pak Reo;
- Bahwa tawuran berawal dari dekat pos pemenangan calon bupati dan terdakwa ikut sampai deker lewat sedikit di jalan raya Raha-Tampo Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa lupa kapan waktu memulai tawuran;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum kameko di rumah La Majid orang buat acara lulo kemudian penyanyi organ La Indra meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang, kemudian terdakwa mengantar La Indra pulang di rumahnya menuju Desa Labone menggunakan motor metic xtrail. Setelah itu terdakwa mau kembali ke tempat acara lulo, namun bensin habis sehingga terdakwa mendorong motor tersebut sampai rumahnya La Iyu dan memarkirkan motor di rumah La Iyu selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke tempat acara. Pada saat derada di dekat tempat acara lihat orang sudah berhamburan menuju Labunti namun tidak tahu siapa saja karena mereka sudah duluan kemudian terdakwa ikuti sampai kios ibu eti, disana banyak orang namun tidak melihat Mustamin disana. Di kios tersebut sudah banyak lemparan batu dari orang bonea yang diarahkan ke Labunti, disitu terdakwa hanya lihat dan berdiri tidak ikut melempar. Setelah lempar melempar reda orang-orang tersebut berjalan lagi menuju Labunti, kemudian terdakwa ikut lagi dan maju sampai dekat deker. Saat di deker terdakwa melihat ada orang yang pegang reng menggunakan baju lengan pendek tidak tahu warnanya menuju ke arah labunti membelakangi terdakwa dan nanti di polres baru terdakwa tahu orang itu adalah Mustamin;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Mustamin sejak ia menikah dengan orang Bonea;
- Bahwa pada malam kejadian tawuran tidak pernah bertemu dengan Mustamin;
- Bahwa terdakwa melihat orang memerang reng dari jarak sekitar 3 meter;
- Bahwa saat berada di dekat deker dan berjalan melewati deker tersebut, terdakwa tidak melihat ada orang Labunti;
- Bahwa saat berada di deker tidak ada lemparan batu atau bunyi lemparan;
- Bahwa saat berada didekat deker terdakwa tidak sedang pegang apa-apa, alias tangan kosong;
- Bahwa setelah berjalan melewati deker sedikit dan tidak menjumpai orang kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah untuk tidur;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan keterangan seperti dalam poin 24 baris ke enam dari bawah BAP Terdakwa tentang Terdakwa bertemu dengan Mustamin. BAP tersebut merupakan BAP bulan februari yang dijadikan BAP ketika terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, karena setelah didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara ini terdakwa sudah tidak pernah ditanya-tanya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada malam itu sempat bertemu dengan La Jahidin dan sempat minum sama-sama dan Terdakwa juga melihat ada Mustamin yang sedang main handphone diatas motor;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras dengan La Jahidin, Lakatubo, Agus, Langkude, Ijang, Rahman dan Latuiru;
- Bahwa Mustamin tidak ikut minum saat itu dia hanya bermain handphone;
- Bahwa Mustamin malam itu menggunakan baju abu-abu lengan pendek dan menggunakan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju hitam lengan pendek saat minum minuman keras;
- Bahwa barang bukti baju biru adalah milik Mustamin, sementara barang bukti jaket merah maroon milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar La Indra, Terdakwa sudah menggunakan jaket tersebut dan digunakan saat berada di deker;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah teman minum saat di rumah La Majid ikut tawuran atau tidak;
- Bahwa saat tawuran Terdakwa tidak ikut melempar;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 orang anak paling kecil usia lima tahun yang besar SMP;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan juga sebagai nelayan;
- Bahwa BAP dalam poin 24 hanya sebagian yang benar, yang salah perihal saat Mustamin datang dengan sepeda motor dan bilang ada mereka disana sambil menuju arah Labunti;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang berlari didepan Terdakwa saat Terdakwa berada didekat tempat acara sepulang antar La Andri;
- Bahwa Terdakwa ikut orang-orang berada didepan tawuran hanya untuk melerai namun karena orang Bonea sudah terlanjur mengejar akhirnya sudah tidak bisa dilerai lagi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali diperiksa dalam perkara ini saat Terdakwa berada di Rutan Raha dan saat itu Terdakwa diperiksa sebagai saksi kemudian diperiksa lagi sebagai Tersangka di Rutan namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa saat ditanya di Rutan, Terdakwa didampingi oleh Pak La Jamuli selaku Penasihat Hukum, sempat tandatangan dan baca BAP namun sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dilepas Pengadilan tanggal 9 Desember 2023, saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres oleh 4 orang anggota Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saat itu, tidak ditujukan surat penangkapan maupun surat tugas;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara sajam tempohari, Terdakwa tidak diberitahu terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa saat terjadi pengejaran terhadap orang Labunti, Terdakwa lihat namun tidak perhatikan siapa saja;
- Bahwa saat Terdakwa kembali selepas mengantar La Indra, ada orang berteriak “ada orang Labunti yang melempar”, namun disitu Terdakwa tidak melihat lemparan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat orang terhambur dan orang-orang pergi ke arah Labunti. Saat itu Terdakwa hanya berjalan mengikuti mereka namun tidak melihat orang Labunti;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut melempar saat tawuran;
- Bahwa saat berada di Deker Terdakwa tidak melihat ada orang Labunti karena disitu gelap;
- Bahwa saat di deker, karena sudah tidak lihat orang Labunti sehingga Terdakwa mengejar dan pulang;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan diperiksa dua hari sebelum Terdakwa dilepas oleh Pengadilan dalam perkara sajam;
- Bahwa saat tiba dilokasi acara setelah mengantar La Indra, sudah tidak ada musik dan Terdakwa tidak bertanya kenapa musik berhenti;
- Bahwa saat Terdakwa tiba dideker sudah tidak ada tawuran lagi dan orang-orang sudah mulai pulang;
- Bahwa pada tanggal 21 September Terdakwa sempat di interogasi oleh Penyidik namun tidak banyak pertanyaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan bahwa Mustamin ada naik motor dan menyampaikan mereka disana;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara sajam tidak pernah mengatakan ikut melempar;
- Bahwa saat diperiksa tanggal 21 Mei, Terdakwa diperiksa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rusmin;
- Bahwa saat pemeriksaan di Rutan dan didampingi oleh La Jamuli, Terdakwa sempat menyampaikan kepada penyidik bahwa telah menunjuk LBH Muna namun penyidik menyampaikan sama saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi La Reti Bai Bin La Bai, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan karena masalah tawuran antar Desa Bonea dan Desa Labunti;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa kapan, namun saat itu sebelum kejadian ada acara lulo di rumah Pak La Majid di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
- Bahwa saat saksi pulang dari acara lulo dan masih duduk-duduk di rumah, saksi mendengar di depan lorong ada ribut-ribut, orang-orang mengeluarkan kata makian sambil berteriak (babi, anjing orang Labunti) dan mendengar ada lemparan kemudian teriakan tersebut sudah tidak ada saksi pergi ke depan lorong dan dari depan lorong tersebut saksi berjalan sekitar 125 meter ke arah Labunti dan bertemu dengan Mustamin yang sedang berdiri ditengah jalan sambil memegang reng di tangan kanannya kemudian Mustamin menyampaikan bahwa ia habis dipukul di gunung setelah itu kami masih cerita-cerita kemudian saksi mengajak Mustamin untuk pulang, kemudian pada besok harinya saksi mendengar ada orang Labunti yang meninggal;
- Bahwa deker berada dekat lorong namun untuk kerumah saksi harus masuk lagi ke dalam agak jauh;
- Bahwa saat bertemu dengan Mustamin dalam kondisi Mustamin berjalan kaki;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Mustamin, tidak ada Terdakwa saat itu;
- Bahwa selain Mustamin, saksi juga bertemu dengan orang yang menggunakan pakaian bintik-bintik putih yang baru pulang dari acara namun saksi tidak kenal, dan kami sempat bercerita;
- Bahwa Mustamin saat itu menggunakan pakaian warna abu-abu dengan lengan pendek dan ada tulisan dibagian depan dan memakai celana pendek;
- Bahwa saksi memastikan bahwa orang yang saksi temui dan pakaian digunakan malam itu adalah Mustamin karena saat cerita-cerita ada cahaya mobil yang berhenti didepan kami;
- Bahwa saksi tidak tahu pada pukul berapa saksi bercerita dengan Mustamin;
- Bahwa saksi bercerita dengan Mustamin sekitar 15 menit;
- Bahwa akibat tawuran tersebut tidak ada korban dari Desa Bonea;
- Bahwa tawuran antara Bonea dan Labunti sudah sering terjadi sejak dulu namun sekarang kondisi sudah kondusif;
- Bahwa barang bukti reng yang diperlihatkan adalah reng yang dipegang Mustamin saat bertemu saksi pada malam kejadian. Sementara barang bukti baju biru lengan panjang serta jaket merah maroon saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari jaket merah maroon tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Mustamin setelah ia dipukul karena Mustamin sendiri yang bilang saat itu;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reng yang dipegang Mustamin hanya satu;
- Bahwa saksi pergi juga ke acara lulo malam itu namun saksi pulang duluan sebelum ada tawuran;
- Bahwa saat pulang ke rumah saksi masih duduk-duduk dibale-bale sambil bermain handphone;
- Bahwa saksi sempat mendengar bunyi sepeda motor saat duduk-duduk namun tidak tahu motor siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada orang yang memiliki baju yang sama dengan Mustamin;
- Bahwa baju yang digunakan Terdakwa saat itu ciri-cirinya baju kaos warna abu-abu dan ada tulisan sedikit dibagian dada namun saksi lupa tulisannya;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa malam itu;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang pakai baju bintik-bintik putih berasal darimana;
- Bahwa dibagian deker kondisinya gelap;
- Bahwa jika berhadapan-hadapan dengan orang lain di deker dari jarak 2-4 meter, saksi tidak bisa pastikan bisa melihat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak selalu berada bersama dengan Mustamin;
- Bahwa saksi tidak memberikan kesaksian di polisi karena tidak dipanggil;
- Bahwa saksi tidak pernah ajukan diri secara sukarela ke polisi untuk dijadikan saksi;
- Bahwa saat bercerita dengan Mustamin jaraknya sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi pulang dari acara lulo sekitar pukul 22.30 wita;
- Bahwa saksi bertemu dengan Mustamin dia tidak ada cerita ada pukul orang, Mustamin hanya cerita di habis dipukul;
- Bahwa saksi tidak perhatikan Mustamin dalam kondisi mabuk atau tidak tapi saat itu saksi tidak mencium bau alkohol dari Mustamin;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada saksi yang meringankan diperiksa di polisi;
- Bahwa saksi pulang saat itu belum ada ribut-ribut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farida Binti La Rini, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah tawuran antar Desa Bonea dan Desa Labunti;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi sudah lupa, namun saat itu sebelum kejadian ada acara lulo di rumah pak La Majid di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak pergi ke acara lulo tersebut hanya di rumah;
- Bahwa saksi tahu ada tawuran setelah Mustamin pulang dan membangunkan saksi lalu mengatakan dia habis kena lemparan batu karena ribut di tempat acara lulo, saksi juga sempat melihat kepala dan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Mustamin yang mengalami bengkok saat itu, setelah itu saksi tidur kembali kemudian pada subuh datang orang tua saksi dan mengatakan ada polisi hendak bawa Mustamin untuk diambil keterangannya atas tawuran tadi malam;

- Bahwa rumah saksi di Bonea dekat dengan tempat acara lulo namun agak masuk kedalam sekitar 60 meter;

- Bahwa Mustamin keluar rumah pergi ke tempat acara lulo sekitar pukul 23.00 wita dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa saat keluar rumah Mustamin menggunakan baju lengan pendek warna abu-abu ada tulisan kecil dibagian dada;

- Bahwa saat polisi datang ke rumah saksi, polisi suruh bangunkan Mustamin yang sedang tidur tanpa pakai baju, setelah itu polisi menyuruh Mustamin untuk menggunakan pakaian yang digunakan saat acara lulo.

Setelah itu Mustamin dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pakaian Mustamin saat pergi ke acara lulo adalah baju abu-abu lengan pendek dan celana pendek;

- Bahwa barnag bukti baju biru lengan panjang yang diperlihatkan adalah milik Mustamin. Saat itu itu polisi datang sehari setelah Mustamin dibawa ke kantor polisi lalu menanyakan baju Mustamin yang digunakan dari Kendari, kemudian saksi mengambil dijemuran barang bukti baju tersebut dan memberikannya kepada polisi;

- Bahwa Mustamin tiba di Bonea dari Kendari waktu maghrib menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat tiba dari kendari, Mustamin menggunakan barang bukti baju warna biru lengan panjang, setelah itu duduk-duduk sebentar dan pukul 20.00 wita Mustamin ganti baju dengan baju warna abu-abu lengan pendek dan celana pendek;

- Bahwa saksi tahu ada korban meninggal ditikam pada saat kejadian ketika siang hari setelah Mustamin dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi sempat tanyan alasan baju biru diambil, katanya akan dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang Bonea yang memiliki baju warna biru tersebut yang sama dengan milik Mustamin atau tidak;

- Bahwa saksi tidak 24 jam bersama dengan Mustamin saat itu;

- Bahwa saksi tidak memberikan kesaksian di polisi karena tidak dipanggil oleh polisi;

- Bahwa Mustamin tidak cerita ada memukul orang, dia hanya sampaikan dia habis dipukul;

- Bahwa saksi tidak tahu ada bau alkohol atau tidak dari Mustamin;

- Bahwa saat dibawa polisi Mustamin masih pulang nanti ditangkap dan ditahan setelah Terdakwa ditahan 3 bulan;

- Bahwa saat Mustamin dipulangkan, baju biru tidak dikembalikan;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mustamin hanya punya satu baju biru lengan panjang yaitu yang jadi barang bukti, baju tersebut dibawa dari Malaysia karena ia pernah bekerja disana;
- Bahwa Mustamin hanya punya satu baju abu-abu lengan pendek yang digunakan saat tawuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi La Ode Jahidin Bin Subudi, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah tawuran antar Desa Bonea dan Labunti;
- Bahwa waktu kejadiannya lupa, namun sebelum kejadian ada acara lulo di rumah Pak La Majid kemudiian terjadi tawuran di Jalan Raha-Tampo Desa Bonea Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah La Majid, orang yang buat acara, disitu saksi minum kameko di teras rumah La Majid bersama Terdakwa dan delapan orang lainnya, kemudian saksi pergi ikut lulo dan tidak tahu Terdakwa pergi kemana karena sudah tidak perhatikan. Kemudian sekitar jam 24.00 wita ada yang melempar dari arah Labunti sehingga acara berhenti, kemudian orang mulai baku kejar dan terjadi baku lempar, saat diacara saksi juga ikut melempar, saksi juga ikut mengejar sampai di depan SD dekat kios ibu Kusneti, disana terjadi banyak lemparan batu sehingga saksi pergi ke bagian kios, saat di kios saksi melihat Mustamin lewat menggunakan motor menuju arah Labunti, saat itu masih terjadi saling lempar, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan sudah tidak tahu lagi kejadian tawuran. Besok paginya saksi dengar kabar bahwa ada orang Labunti yang meninggal namun tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa yang lempar batu terlebih dahulu dari arah Labunti dan saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa orang Labunti yang dikejar berjumlah sekitar 10 orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang Labunti yang dikejar tersebut;
- Bahwa penerangan di depan SD remang-remang saat itu dan dapat penerangan dari lampu kios;
- Bahwa saksi dapat melihat wajah Mustamin dengan jelas saat didepan SD tersebut, dia menggunakan sepeda motor viixion miliknya ke arah Labunti;
- Bahwa saat itu saksi melihat Mustamin memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan memakai celana pendek;
- Bahwa saat di kios saksi tidak melihat Terdakwa ikut tawuran;
- Bahwa saat diacara lulo Terdakwa menggunakan baju hitam polos lengan pendek dan celana pendek tidak menggunakan jaket merah maron. Nanti di kantor polisi saksi baru lihat ternyata Terdakwa juga pakai jaket merah maroon sebagaimana barnag bukti yang diperlihatkan;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diacara lulo saksi mabuk namun masih sadar;
- Bahwa dari pihak Desa Bonea tidak ada korban;
- Bahwa antara Desa Bonea dan Desa Labunti sudah sering terjadi tawuran dari dulu namun sekarang sudah kondusif;
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Polres untuk memberikan keterangan dan saat itu saksi sampaikan melihat Mustamin saat di kios depan SD;
- Bahwa lebih dulu Mustamin lewat dikios depan SD baru 2 menit kemudian La Rahman lewat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika baju Mustamin ada yang sama dengan orang lain;
- Bahwa saat terjadi lemparan saksi sementara sedang joget;
- Bahwa saat acara lulo dan tawuran berlangsung, ada orang Labone, Roda dan Bonea yang ikut hadir;
- Bahwa setelah ada lemparan batu, musik mati dan orang mulai bubar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lempar namun arah lemparan berasal dari arah Desa Labunti;
- Bahwa setelah ada lemparan saksi sempat mengejar orang yang melempar tersebut, mereka sekitar 10 orang namun saksi tidak kenal dengan mereka dan dari kampung mana, kemudian saksi berhenti di kios, kemudian saksi lihat Mustamin lewat;
- Bahwa saksi tidak 24 jam bersama dengan Mustamin;
- Bahwa saksi tidak memberikan keterangan di polisi karena tidak dipanggil;
- Bahwa saksi tidak pernah ajukan secara sukarela ke polisi sebagai saksi;
- Bahwa saksi melihat Mustamin dengan jarak sekitar 3 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab awal adanya tawuran;
- Bahwa dari jam 21.30 wita hingga jam 01.00 wita saksi tidak melihat Mustamin di acara lulo;
- Saksi tidak tahu jika ada saksi meringankan yang diperiksa di polisi namun saat itu saksi pernah memberikan keterangan di polisi setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena saat Terdakwa minum kameko bersama saksi, Terdakwa membawa jaket merah maroon namun tidak dikenakan;

4. Saksi Kusneti Binti La Bai, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan karena masalah tawuran antar Desa Bonea dan Labunti;
- Bahwa waktu dan tanggal kejadiannya saksi lupa, namun sebeleum tawuran ada acara lulo di rumah La Majid kemudian terjadi tawuran di Jalan Raha-Tampo, Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke acara lulo di rumah La Majid, kemudian datang Wa Nova membisikan kepada saksi bahwa ada orang Labunti

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



berkumpul disamping rumah saksi kayanya mau kacau. Setelah mendengar itu saksi langsung pulang dan masuk ke dalam rumah kemudian saksi dengar dari luar samping rumah ada yang bicara "kasih keluar barangnya kalian" kemudian saksi melihat dari jendela ada yang menyeret sesuatu dan muncul percikan api di tanah saat itu mulai ada lemparan di depan rumah dan setelah 5 menit tawuran beralih ketempat lain;

- Bahwa saat terjadi tawuran didepan rumah saksi tidak berani untuk keluar;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melintas di depan rumah karena tidak keluar;
- Bahwa saat di acara lulo saksi melihat Terdakwa ikut lulo dan juga sempat lihat Terdakwa minum kameko bersama la Ode Jahidin di teras rumah La Majid;
- Bahwa saksi tidak lihat Mustamin saat diacara lulo;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat barnag bukti baju biru lengan panjang dan jaket mearah maron;
- Bahwa saat diacara lulo Terdakwa menggunakan pakaian baju hitam polos lengan pendek dan celana pendek tidak menggunakan jaket;
- Bahwa dari pihak Desa Bonea tidak ada korban;
- Bahwa antara Desa Bone dan Desa Labunti sering terjadi tawuran dari dulu. Saat ini di lokasi sudah kondusif;
- Bahwa saat di rumah saksi mendengar ada orang bicara dari samping rumah mengatakan "ambil barang kalian" kemudian mereka menyeretnya dan muncul percikan api;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang diambil, sepertinya terbuat dari besi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar jika ada orang Labunti yang minum kameko sebelum acara lulo;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan jika orang Labunti simpan motor di perbatasan;
- Bahwa saksi tidak melihat Mustamin saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada orang lain yang memiliki baju yang sama dengan Mustamin;
- Bahwa saksi berada diacara lulo sekitar 2 jam;
- Bahwa saat acara lulo ada orang dari Labone, Roda, labunti dan banyak orang;
- Bahwa saat saksi pulang, di acara lulo masih banyak orang dan belum kacau;
- Bahwa saksi tidak 24 jam bersama dengan Mustamin;
- Bahwa saksi tidak memberikan kesaksian di polisi karena tidak dipanggil;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan diri sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jam 22.00 wita sampai jam 24.00 wita saksi tidak melihat Mustamin;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tawuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada saksi yang meringankan diperiksa di polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor /039/VER/2023 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kanan, luka lecet pada bagian luar kening kanan, luka lecet pada tonjolan pipi kanan, luka lecet pada cuping hidung kanan, luka tusuk pada punggung atas bagian Tengah, luka lecet pada lutut kanan, luka robek disertai luka lecet pada sisi dalam jari kesatu (Ibu jari) kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam jari kedua (Jari telunjuk) kaki kiri, luka lecet pada sisi dalam jari ketiga (Jari Tengah) kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul dan tajam;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-18062023-0004 tanggal 19 Juni 2023 yang menerangkan Korban telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu Reng pagar, masing-masing dengan ukuran panjang: 120 (seratus dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya runcing; dan 58 (lima puluh delapan) centimeter yang salah satu ujungnya terdapat bekas patahan;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah maroon dengan lapisan dalam berwarna hitam, terdapat penutup kepala dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan rock cabel;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dengan motif depan gambar orang dan gambar ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Deker Jalan Poros Raha-Tampo (perbatasan Desa Bonea dan Desa Labunti) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Laselepa, Kabupaten Muna telah terjadi tawuran (saling lempar batu) antara 2 kelompok warga yaitu warga Desa Labunti dengan warga Desa Bonea;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelompok Desa Labunti yang ikut dalam tawuran tersebut adalah Korban Aksar Yandi alias Asa bersama Saksi Anton, Saksi Kardin, dan kawan-kawannya yang terdiri dari Saudara Amin, Saudara Afat, Saudara Sofyan, Saudara Riski, Saudara Toni, Saudara Ampang, dan Saudara Fahmi. Sementara dari kelompok Desa Bonea yang ikut tawuran menurut keterangan Saksi Anton dan Saksi Kardin adalah Terdakwa, Saudara Mustamin (dituntut dalam berkas terpisah) dan satu orang tidak dikenal memakai jaket warna hitam dengan tutup kepala dan celana panjang hadir pada barisan terdepan serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal identitasnya berada di barisan belakang;
- Bahwa menurut Saksi Anton saat terjadi tawuran di deker, Saksi melihat ada Saudara Mustamin memakai baju biru lengan panjang dan Terdakwa memakai jaket merah maroon berada didepan dekat dengan Korban, namun dikarenakan penerangan yang kurang dan tidak fokus karena menghindari lemparan batu, saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Mustamin serta tidak melihat pula apa yang dipegang oleh mereka;
- Bahwa menurut Saksi Kardin saat di deker terlihat Korban berhadapan dengan Saudara Mustamin memakai baju biru lengan panjang yang sedang memegang dan mengangkat reng ke atas didekat Korban seperti sedang mengayunkan reng tersebut ke tubuh Korban. Selanjutnya Saksi Kardin melihat Korban sudah tersungkur. Setelah itu terlihat Terdakwa memakai jaket merah maroon dan celana pendek yang sedang saling tunjuk ditengah jalan dengan saksi, dimana saat itu Korban telah berlari dari deker. Sementara orang tidak dikenal yang memakai jaket warna hitam dengan tutup kepala dan celana panjang muncul dari bawah deker dan menghampiri Korban dengan jarak dekat. Sementara Korban, Saksi Anton dan Saksi Kardin serta kawan-kawan berlari mundur ke arah Desa Labunti sambil sesekali melempar batu ke arah warga Desa Bonea;
- Bahwa akibat dari tawuran tersebut Korban Aksar Yandi alias Asa meninggal dunia berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 19 Juni 2023. Selain itu pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada dahi bagian kanan, bagian luar kening kanan, tonjolan pipi kanan, cuping hidung kanan, lutut kanan, sisi dalam jari tengah kaki kiri, luka robek disertai lecet pada sisi dalam ibu jari kaki kiri dan jari telunjuk kaki kiri serta luka tusuk pada punggung atas bagian tengah akibat persentuhan benda tumpul dan tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 039/VER/2023 tanggal 18 Februari 2023;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita Saksi Korban Aksar Yandi alias Asa bersama Saksi Anton, Saksi Kardin, dan kawan-kawannya yang terdiri dari Saudara Afat, Saudara Sofyan, Saudara Riski, Saudara toni, Saudara Ampang, dan Saudara Fami yang merupakan warga Desa Labunti pergi menuju acara lulo yang diselenggarakan oleh Saksi Wa Ode Ani di kediamannya yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
- Bahwa sebelum pergi ke acara lulo, Saksi Korban bersama Saksi Anton dan Saksi Kardin serta temannya yang lain pergi minum minuman keras di depan rumah Roy yang berada didepan SD tidak jauh dari dari acara lulo, kemudian dilanjutkan minum minuman keras di Desa Labunti dan kembali ke acara lulo. Melihat kondisi tidak kondusif, Korban bersama dengan Saksi Anton dan Saksi Kardin serta temannya yang lain mundur kembali ke depan SD. Tidak berapa lama Korban bersama Saksi Kardin, Saksi Anton dan temannya yang lain kembali ke acara lulo, diperjalanan tepatnya di pos pemenang calon bupati tidak jauh dari acara lulo terjadi tawuran (saling lempar batu) pertama kali kemudian berlanjut hingga di Deker;
- Bahwa menurut keterangan saksi La Ode Jahidin dan Saksi Kusneti (a de charge), Terdakwa berada di acara lulo ikut joged dan minum minuman keras di depan rumah Saudara La Majid (pemilik acara lulo) bersama dengan Saksi dan yang lainnya dengan memakai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah memukul Korban dan keikutsertaan Terdakwa dalam tawuran tersebut untuk melera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primer Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peradilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana termuat diawal putusan. Identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*. Sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dan terhadap Terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban, maka **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Sementara frasa terang-terangan diartikan bahwa kekerasan tersebut dilakukan dimuka umum (*die openlijk*) atau secara terbuka yang dapat di lihat oleh umum. Dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Adapun yang dimaksud dengan mengakibatkan maut adalah perbuatan (kekerasan) yang dilakukan dengan tenaga Bersama dan secara terang-terangan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Deker Jalan Poros Raha-Tampo (perbatasan Desa Bonea dan Desa Labunti) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Laselepa, Kabupaten Muna telah terjadi tawuran (saling lempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu) antar 2 kelompok warga desa yaitu warga Desa Labunti dengan warga Desa Bonea hingga mengakibatkan Korban Aksar Yandi alias Asa dari kelompok warga Desa Labunti mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh dan luka tusuk dipunggung hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tawuran tersebut terjadi melibatkan 2 kelompok warga desa dan banyak orang diantaranya dari kelompok Desa Labunti adalah Korban bersama Saksi Anton, Saksi Kardin, dan kawan-kawannya yang terdiri dari Saudara Amin, Saudara Afat, Saudara Sofyan, Saudara Riski, Saudara Toni, Saudara Ampang, dan Saudara Fahmi. Sementara dari kelompok Desa Bonea menurut keterangan Saksi Anton dan Saksi Kardin adalah Terdakwa, Saudara Mustamin (dituntut dalam berkas terpisah) dan satu orang tidak dikenal memakai jaket warna hitam dengan tutup kepala dan celana panjang hadir pada barisan terdepan serta beberapa warga Desa Bonea lainnya yang tidak dikenal berada di barisan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primer *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tawuran antar kelompok yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan. Akan tetapi kekerasan tersebut tidak ditujukan secara spesifik terhadap orang/manusia tertentu (Korban), melainkan terhadap kelompok lain yang ditujukan secara acak (random) terhadap anggota kelompok tersebut. Sehingga atas perbuatan tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 170 KUHP. Hal ini sejalan dengan risalah penjelasan MvT (*memorie van toelichting*) yang menjelaskan bahwa delik dalam Pasal 170 tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Sementara dalam perkara *aquo*, Korban bersama rekan-rekan lainnya dari kelompok Desa Labunti turut ikut melakukan kekerasan dengan menyerang menggunakan lemparan batu kearah kelompok lawannya yaitu Desa Bonea. Lebih lanjut MvT menjelaskan bahwa delik Pasal 170 KUHP ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur Ad.2** tersebut diatas tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
 - b. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur Ad.1 pada dakwaan primer. Terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai unsur Ad.1 pada dakwaan primer tersebut dan secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan dengan segala bentuk dan kondisi seperti memukul, menendang, menusuk dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian setidaknya ada 3 unsur penganiayaan, yaitu:

1. Adanya kesengajaan (unsure subjektif) sebagai maksud;
2. Adanya perbuatan (unsure objektif);
3. Adanya akibat (yang dituju) yakni adanya sakit atau luka (unsure objektif);

Sementara itu yang dimaksud dengan sengaja yaitu apabila orang tersebut menghendaki akan perbuatannya dan mengetahui dengan sadar akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam rumusan ini yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kehendak tersebut harus ditujukan kepada perbuatannya dan juga akibatnya (yaitu rasa sakit, luka dsb). Kesengajaan dalam rumusan ini juga dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun hal tersebut ditujukan terbatas pada akibatnya saja. Sementara terhadap perbuatannya haruslah berupa kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, diketahui bahwa penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang merupakan delik materil. Artinya perbuatan pidana dikatakan selesai ketika akibat dari perbuatan (matinya seseorang) tersebut telah terjadi. Akan tetapi akibat (matinya orang) tersebut bukanlah suatu kehendak atau tujuannya, melainkan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya. Dengan kata lain, matinya seseorang tersebut haruslah disebabkan karena perbuatan penganiayaan dan bukan menjadi tujuan utamanya. Kematian yang menjadi tujuan utamanya maka tidak dapat dikategorikan dalam unsur diatas, melainkan delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Begitupun dengan kematian yang bukan diakibatkan dari suatu perbuatan penganiayaan, misal sakit dan sebagainya, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai delik pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Deker Jalan Poros Raha-Tampo (perbatasan Desa Bonea dan Desa Labunti) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Laselepa, Kabupaten Muna telah terjadi tawuran (saling lempar batu) antar 2 kelompok warga desa yaitu warga Desa Labunti dengan warga Desa Bonea hingga mengakibatkan Korban Aksar Yandi alias Asa dari kelompok warga Desa Labunti luka lecet di beberapa bagian tubuh dan luka tusuk dipunggung hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tawuran tersebut terjadi melibatkan 2 kelompok warga desa dan banyak orang diantaranya dari kelompok Desa Labunti adalah Korban bersama Saksi Anton, Saksi Kardin, dan kawan-kawannya yang terdiri dari Saudara Amin, Saudara Afat, Saudara Sofyan, Saudara Riski, Saudara Toni, Saudara Ampang, dan Saudara Fahmi. Sementara dari kelompok Desa Bonea menurut keterangan Saksi Anton dan Saksi Kardin adalah Terdakwa, Saudara Mustamin (dituntut dalam berkas terpisah) dan satu orang tidak dikenal memakai jaket warna hitam dengan tutup kepala dan celana panjang hadir pada barisan terdepan serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal identitasnya berada di barisan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut serta dalam perkelahian (tawuran) antara kelompok Desa tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, sebab perbuatan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP bukan ditujukan secara spesifik kepada Korban melainkan kepada antar kelompok. Oleh karenanya **unsur Ad.2.** tersebut diatas tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



dakwaan alternatif kesatu subsidair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair Pasal 358 ayat (2)

KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Mereka
- b. Yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur mereka;

Menimbang, bahwa unsur mereka merujuk pada pelaku dari tindak pidana yang jumlahnya lebih daripada satu orang. Hal tersebut memiliki pengertian yang sama dengan unsur barangsiapa yang merujuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti pada pertimbangan unsur Ad.1 dakwaan kesatu primer. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai unsur Ad.1 pada dakwaan primer tersebut dan secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mencakup 3 bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin maupun yurisprudensi yaitu 1) Sengaja sebagai maksud; 2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan 3) Sengaja dengan kesadara tentang kemungkinan. Dengan kata lain keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diketahui dan diinginkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur ini adalah dalam arti yang luas yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. Penyerangan sendiri diartikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang menyebabkan cedera fisik yang tidak diinginkan terhadap orang lain. Menurut KBBI penyerangan berasal dari kata serang yang diartikan mendatangi untuk melawan termasuk melukai dan sebagainya. Sementara perkelahian adalah tindak berselisih atar kedua belah pihak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata atau dengan kekerasan. Menurut KBBI perkelahian berasal dari kata kelahi yang berarti pertengkaran dengan adu kata dan/atau adu tenaga;

Menimbang, bahwa yang membedakan antara penyerangan (*aanval*) dan perkelahian (*vechterij*) dalam unsur diatas menurut SR. Sianturi dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya* halaman 515 adalah pada kehendak (*dolus*), dimana dalam perkelahian kehendak untuk berkelahi muncul pada kedua belah pihak. Sementara pada penyerangan, kehendak itu berada pada pihak yang menyerang kemudian biasanya pihak yang diserang berusaha mempertahankan diri. Namun seiring berjalan waktu, dapat juga terjadi berbalik keadaan, dimana tadinya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu. Lebih lanjut penyerangan atau perkelahian tersebut haruslah melibatkan beberapa orang. Dalam hal ini diperlukan lebih daripada sekedar satu lawan satu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat dari penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Dengan kata lain penegakan Pasal 358 KUHP dilakukan dengan melihat pada akibat dari penyerangan atau perkelahian tersebut, apakah mengakibatkan luka berat atau mati? Dalam hal telah nyata akibat dari penyerangan atau perkelahian tersebut luka berat atau mati, maka seluruh pihak yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana Pasal 358 KUHP. Sementara terhadap orang yang perbuatannya mengakibatkan orang luka berat atau mati tersebut, bertanggungjawab atas akibat-akibat tersebut. Atau dengan kata lain terhadap dirinya dilakukan penuntutan berdasarkan pasal-pasal penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat atau mati, ataupun dengan pasal pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Deker Jalan Poros Raha-Tampo (perbatasan Desa Bonea dan Desa Labunti) yang terletak di Desa Bonea, Kecamatan Laselepa, Kabupaten Muna telah terjadi tawuran (saling lempar batu) antar 2 kelompok warga desa yaitu warga Desa Labunti dengan warga Desa Bonea hingga mengakibatkan korban jiwa yaitu Saudara Aksar Yandi alias Asa dari kelompok warga Desa Labunti mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh dan luka tusuk dipunggung hingga meninggal dunia pada tanggal 18

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 039/VER/2023 tanggal 18 Februari 2023 dan Kutipan Akta Kematian tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa tawuran tersebut diikuti oleh 2 (dua) kelompok yaitu Korban Aksar Yandi alias Asa bersama Saksi Anton, Saksi Kardin, dan kawan-kawannya yang terdiri dari Saudara Amin, Saudara Afat, Saudara Sofyan, Saudara Riski, Saudara Toni, Saudara Ampang, dan Saudara Fahmi selaku warga Desa Labunti dan Terdakwa, Saudara Mustamin dan satu orang tidak dikenal memakai jaket warna hitam dengan tutup kepala dan celana panjang hadir pada barisan terdepan selaku warga Desa Bonea serta beberapa orang lain yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa saat kejadian tawuran Saudara Mustamin terlihat memakai baju biru lengan panjang memegang reng dalam posisi sedang diangkat seperti hendak memukul. Sementara Terdakwa terlihat memakai jaket merah maroon berdiri tengah jalan. Selain itu ada orang tidak dikenal memakai jaket hitam dan celana panjang muncul dari bawah deker mendekati Korban dengan jarak yang sangat dekat;

Menimbang, bahwa para saksi tidak ada yang melihat secara langsung dan tidak dapat memastikan apa yang dilakukan Terdakwa dan saudara Mustamin serta orang tidak dikenal yang memakai jaket hitam terhadap Korban saat tawuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal pada hari kejadian tawuran telah memukul Korban ataupun melempar batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Mustamin alias Atang (dituntut dalam berkas terpisah) untuk ikut serta bergabung dalam tawuran antara 2 (dua) kelompok Desa yaitu Desa Labunti yang terdiri dari Korban bersama Saksi Anton, Saksi Kardin, dan kawan-kawannya yaitu Saudara Amin, Saudara Afat, Saudara Sofyan, Saudara Riski, Saudara Toni, Saudara Ampang, dan Saudara Fahmi, dengan kelompok dari Desa Bonea yang terdiri dari Terdakwa, Saudara Mustamin alias Atang dan satu orang tidak dikenal memakai jaket warna hitam dengan tutup kepala dan celana panjang serta warga lainnya yang tidak dikenal merupakan salah satu bentuk perkelahian antar warga yang melibatkan lebih dari satu orang. Hal mana dari perkelahian itu terdapat Korban jiwa yaitu Korban Aksar Yandi alias Asa mengalami luka lecet dan luka tusuk hingga akhirnya meninggal dunia pada malam itu juga. Keikutsertaan Terdakwa dalam perkelahian tersebut merupakan suatu hal yang dikehendaki dan diketahui olehnya secara sadar tanpa paksaan dapat menimbulkan korban, dimana hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa dalam melakukan perkelahian tersebut;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa meninggalnya Korban bukan disebabkan perbuatan Terdakwa dan keikutsertaan Terdakwa dalam tawuran tersebut semata-mata untuk meleraikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 358 ke-2 KUHP selain dari pada tanggungjawab masing-masing atas apa yang khusus dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, Terdakwa juga bertanggungjawab atas perkelahian yang terjadi hingga menimbulkan Korban luka berat atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang tidak terbantahkan dan diakui Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan sebelumnya, telah nyata bahwa Terdakwa bersama dengan Mustamin alias Atang dan beberapa orang lain termasuk teman-teman korban berada dilokasi dan ikut terlibat dalam perkelahian antar warga yang melibatkan lebih dari satu orang hingga menimbulkan Korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh dan luka tusuk dipunggung hingga pada akhirnya korban meninggal dunia pada malam itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Anton dan Saksi Kardin yang ada dilokasi, keduanya melihat Terdakwa, Saudara Mustamin alias Atang dan satu orang tidak dikenal berada pada barisan terdepan dilokasi tawuran, namun tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Mustamin alias Atang terhadap Korban. Saksi Kardin menjelaskan Saudara Mustamin alias Atang berada dilokasi tawuran dengan memegang reng dalam posisi berhadapan dengan Korban, dan Terdakwa berada ditengah jalan menunjuk saksi. Selain itu terdapat orang tidak dikenal dengan mengenakan jaket hitam dan celana panjang yang muncul dari bawah deker dan menempel korban dalam jarak yang sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dihubungkan dengan penerapan Pasal 358 ke-2 KUHP tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu terlibat perkelahian antar warga yang melibatkan lebih dari satu orang, terlepas akibat yang ditimbulkan dari perkelahian tersebut yakni meninggalnya korban terjadi bukan karena perbuatan langsung Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alibi Terdakwa yang menyatakan keterlibatan Terdakwa untuk meleraikan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak beralasan menurut hukum sebab masih banyak cara lain untuk meleraikan tawuran tersebut dan bukan dengan terlibat aktif berada pada barisan terdepan dalam tawuran tersebut. Majelis Hakim justru menilai perbuatan Terdakwa yang

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



ikut serta dalam tawuran dilakukan dengan sadar dan atas keinginannya untuk menciderai salah satu kelompok yang terlibat tawuran. Mengingat, berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi a de charge menyatakan jika tawuran antar kelompok Desa Labunti dan Desa Bonea sudah sering terjadi dan Terdakwa sebagai warga asli Desa Bonea yang berada pada barisan terdepan saat tawuran terjadi. Hal tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa yang merupakan unsur kesalahan dalam penerapan pasal *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 358 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan karena unsur dengan sengaja melakukan perkelahian tidak terbukti dan akibat yang ditimbulkan dari perkelahian tersebut bukan disebabkan perbuatan terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan perkelahian yang melibatkan lebih dari satu orang hingga menimbulkan korban jiwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah ditolak. Selanjutnya mengenai alasan-alasan lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban maupun keluarga Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pidana di Indonesia, sebab pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan tetapi juga dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara yuridis, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 358 ke-2 KUHP yang ancaman pidananya maksimal adalah empat tahun. Sementara secara sosiologis, diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan perkelahian (tawuran) tersebut yaitu meninggalnya korban bukan karena perbuatan Terdakwa sebab tidak ada saksi yang menjelaskan perbuatan Terdakwa terhadap Korban. Sebaliknya meninggalnya Korban diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal yang dilihat oleh para saksi memakai jaket hitam celana panjang yang keluar dari bawah deker menghampiri Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat. Selain daripada itu, tindak pidana pidana yang dilakukan Terdakwa melibatkan beberapa orang yang sampai dengan sekarang tidak turut diproses. Sedangkan menurut doktrin, penerapan Pasal 358 KUHP haruslah dikenakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkelahian tersebut hingga menyebabkan korban jiwa, khususnya pelaku penikaman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perkelahian yang terjadi dan perbuatan penikaman yang dilakukannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang ikut serta dalam perkelahian sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu Reng pagar; 1 (satu) lembar jaket warna merah maroon; 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dengan motif depan gambar orang dan gambar ikan; yang masih dibutuhkan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mustamin alias Atang Bin Saudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAILAN alias JAILA Bin LA BUDE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JAILAN alias JAILA Bin LA BUDE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



pidana "**penganiayaan mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama subsidair tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa **JAILAN alias JAILA Bin LA BUDE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dalam perkelahian dimana terlibat beberapa orang jika mengakibatkan ada yang mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama lebih subsidair;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu Reng pagar, masing-masing dengan ukuran panjang: 120 (seratus dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya runcing; dan 58 (lima puluh delapan) centimeter yang salah satu ujungnya terdapat bekas patahan;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah maroon dengan lapisan dalam berwarna hitam, terdapat penutup kepala dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan rock cabel;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dengan motif depan gambar orang dan gambar ikan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mustamin alias Atang Bin Saudin;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., dan Yuri Stiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suwasta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)